

**ANALISIS KOMPARATIF METODE ISTINBAT WAHBAH AL-
ZUHAYLI DAN YUSUF AL-QARDAWI DALAM PENGGUNAAN
ANTISEPTIK HAND SANITIZER YANG MENGANDUNG
ALKOHOL SEBELUM SHALAT**

SKRIPSI

Oleh :

**Moh. Sholachuddin
NIM. C05217011**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Sholahuddin

NIM : C05217011

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Metode Istinbat Wahbah Al-
Zuhayfī dan Yūsuf Al-Qarḍawī Dalam
Penggunaan Antiseptik Hand Sanitizer Yang
Mengandung Alkohol Sebelum Shalat.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Desember 2021



Moh Sholahuddin
NIM. C05217011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh Sholachuddin, NIM. C05217011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 18 Desember 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded arch on the left and a series of smaller, connected loops on the right.

A. Kemal Riza, S.Ag, MA.

NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Sholachuddin, NIM. C05217011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



A Kemal Riza, S.Ag., MA

NIP. 197507012005011008


Penguji II



Dr. KH. Sumarkhan, M.Ag

NIP. 196408101993031002


Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I

NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Adi Damanhuri, M.Si

NIP. 198611012019031010

Surabaya, 11 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP : 195904041988031003

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Komparatif Metode Istinbat Wahbah al-Zuḥaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī dalam Penggunaan Antiseptik Hand Sanitizer yang Mengandung Alkohol Sebelum Shalat”. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yakni: 1. Bagaimana Metode Istinbat Hukum Wahbah Zuḥaylī dan Yūsuf Al-Qarḍawī Dalam Menggunakan Alkohol Sebelum Shalat? 2. Bagaimana Analisis Komparatif Metode Istinbat Hukum Menggunakan Hand Sanitizer yang Mengandung Alkohol Sebelum Shalat Perspektif Wahbah al-Zuḥaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī?

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan data asli yakni pandangan Wahbah al-Zuḥaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī tentang penggunaan antiseptik hand sanitizer yang mengandung alkohol sebelum shalat. Data tersebut kemudian peneliti analisis komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa metode istinbat yang digunakan oleh Wahbah al-Zuḥaylī dalam masalah penggunaan alkohol dan khamr mengutip penjelasan ulama Shafi’iyyah bahwa hukum menggunakan alkohol yang digunakan untuk membersihkan kulit dan kuman adalah *ma’fuwwun ‘anhu*. Yūsuf al-Qarḍawī merujuk pada ketentuan Muḥammad Rashid Ridā, yang menyatakan bahwa boleh menggunakan alkohol untuk pengobatan. Hukum menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol menurut Wahbah al-Zuḥaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī adalah boleh, Namun, mereka berbeda dalam metode dan cara menetapkan hukum tersebut. Wahbah al-Zuḥaylī menggunakan metode Qiyas dan Yūsuf al-Qarḍawī menggunakan metode *ijtihād Intiqāi*

Saran kepada masyarakat, khususnya penganut agama Islam, hukum menggunakan antiseptik hand sanitizer yang mengandung alkohol sebelum shalat tanpa mencuci tangan setelahnya boleh digunakan menurut pendapat ulama kontemporer Wahbah al-Zuḥaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī. Peran hand sanitizer untuk membersihkan kuman di tangan terbukti ampuh. Terlebih, di masa pandemi yang saat ini masih melanda, hand sanitizer dapat menjadi salah satu opsi untuk mencegah penularan virus corona.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II ALKOHOL DALAM PRESPEKTIF AGAMA	20
A. Pengertian Alkohol	20
B. Fungsi dan Kegunaan Alkohol	23
C. Jenis-Jenis Alkohol	25
D. Hukum Penggunaan Alkohol dalam Islam	27

BAB III RIWAYAT HIDUP WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN YUSUF AL-QARḌAWĪ DAN PANDANGAN MEREKA TENTANG ALKOHOL.....	39
A. Biografi dan Pendidikan Wahbah al-Zuḥayfī	39
B. Guru dan murid-murid Wahbah al-Zuḥayfī	40
C. Karya Tulis Wahbah al-Zuḥayfī	43
D. Metode Istinbat Wahbah al-Zuḥayfī	43
E. Pendapat Wahbah al-Zuḥayfī Tentang Alkohol	47
F. Biografi dan Pendidikan Yūsuf al-Qarḍawī	50
G. Guru dan Murid-murid Yūsuf Al-Qarḍawī.....	55
H. Karya Tulis Yūsuf Al-Qarḍawī	56
I. Metode Istinbat Yūsuf al-Qarḍawī	58
J. Pendapat Yūsuf al-Qarḍawī tentang Alkohol	66
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG METODE ISTINBAT WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN YUSUF AL-QARḌAWĪ DALAM PENGGUNAAN ANTISEPTIK HAND SANITIZER YANG MENGANDUNG ALKOHOL SEBELUM SHOLAT	73
A. Perbandingan Metode Istinbat Hukum Menurut Wahbah al-Zuḥayfī dan Yūsuf al-Qarḍawī dalam Menggunakan Alkohol Sebelum Shalat	73
B. Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Menggunakan Hand Sanitizer yang Mengandung Alkohol Sebelum Shalat Menurut Wahbah al-Zuḥayfī dan Yūsuf al-Qarḍawī.....	80
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia saat ini sedang menghadapi wabah pandemi *Covid-19*. Wabah tersebut sudah menjangkit 84.349.523 jiwa di seluruh dunia. Untuk kasus kematian, hingga tanggal 2 Januari 2021 sudah mencapai 1.834.354 orang.¹ Di Indonesia, wabah ini menjadi sebuah ancaman yang tak kasat mata. Banyak korban yang terserang virus tersebut. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah salah satu jenis virus pneumonia yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Virus ini merupakan varian virus corona jenis ketiga yang sangat penuh dengan patogen setelah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV)* dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*. COVID-19 dilaporkan pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada bulan Desember 2019 lalu.²

Virus corona diperkirakan menyebar di antara orang-orang melalui percikan pernapasan yang dihasilkan pada saat batuk dan bersin serta didapat dari permukaan benda yang sebelumnya sudah terkontaminasi oleh virus yang kemudian secara tidak sengaja menyentuh wajah seseorang. Beberapa cara mencegah dari virus

¹ Mahbub Ridhoo Maulaa, "Update Virus Corona di Dunia 2 Januari 2021, Nyaris 20 Juta Pasien Corona dalam Satu Bulan Terakhir", dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011202426/update-virus-corona-di-dunia-2-januari-2021-nyaris-20-juta-pasien-corona-dalam-satu-bulan-terakhir>, diakses pada 2 Januari 2021.

² Rara Julia Timbara Harahap, "Karakteristik Klinis Penyakit Corona Virus 2019", *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 2 No. 3, (Agustus 2020), 319.

tersebut yaitu, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker.³ Selain itu, pemerintah juga menerapkan *lockdown* atau yang lebih kita kenal dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia berjalan dengan ketat. Bahkan, pemerintah menutup pusat pendidikan, pusat perbelanjaan dan tempat peribadatan sejak banyaknya korban dari virus tersebut. Selain itu, pemerintah juga melarang adanya kerumunan massa yang merupakan cikal bakal terjadinya penyebaran virus corona. Saat ini, kita dituntut untuk selalu menjaga kebersihan dan hidup dengan pola sehat. Seperti rajin mencuci tangan dengan air dan sabun untuk mencegah penularan Covid-19. Untuk pembersih tangan yang mengandung alkohol adalah salah satu pilihan terbaik setelah mencuci tangan dengan sabun. Menggunakan pembersih tangan dengan menggunakan alkohol dinilai dapat membunuh virus yang menempel pada tangan seseorang.⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, alkohol adalah cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar dan digunakan dalam industri dan pengobatan. Alkohol merupakan unsur-unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras yang beredar di pasaran. Alkohol minuman disebut dengan etanol atau etil alkohol, dengan rumus kimia C_2H_6OH .

³ Moh. Rivai Nakoe et al., "Perbedaan Efektivitas Hand-Sanitizer Dengan Cuci Tangan Menggunakan Sabun Sebagai Bentuk Pencegahan Covid-19", *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, Vol. 2. No 2 (Juli 2020), 66.

⁴ Celsa Evansi et al., "Penyuluhan dan Cara Pembuatan Hand Sanitizer Untuk Masyarakat dalam Covid-19 di Kelurahan Pisang Candi Kota Malang", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, Vol. 3, No. 2 (November 2020), 73.

Sedangkan alkohol yang digunakan dalam bidang industri dan pengobatan disebut dengan metanol atau metil alkohol, rumus kimia CH₃OH.⁵

Pencegahan penularan virus corona (*Covid-19*) melalui tangan dapat dilakukan dengan cara menggunakan antiseptik Hand Sanitizer. Disadari atau tidak, tangan seseorang secara intens sering kali terkontaminasi dengan mikroba yang tak kasat mata. Hand sanitizer merupakan zat antiseptik yang mengandung alkohol dengan presentase 60% - 95%. Menurut FDA (Food and Drug Administration, Hand Sanitizer dapat mengkilangkan kuman dalam waktu 30 detik. Alkohol yang ada dalam Hand Sanitizer memiliki kemampuan aktivitas bakteriosida yang baik terhadap bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Hand Sanitizer juga mengandung bahan antibakterial seperti triklosan atau agen antimikroba yang dinilai mampu menghambat pertumbuhan-pertumbuhan bakteri yang terjadi pada telapak tangan.⁶

Manfaat kandungan alkohol pada Hand Sanitizer memiliki aktivitas bakteriosida yang baik terhadap gram positif dan negatif termasuk MRSA (*Methicilin Resistent of Staphylococcus aureus*), virus dan beberapa jenis jamur. Kandungan aktif yang seringkali kita temukan pada Hand Sanitizer yang dijual secara bebas di pasaran adalah *ethyl alcohol 62%*.⁷

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/alkohol>, diakses pada 18 Januari 2021.

⁶ Suryani M.F dan Teranguli J. Sembiring, "Efektivitas Hand Sanitizer dalam Membunuh Kuman di Tangan", *Jurnal AnLabMed* Vol. 1 No. 1 (Desember 2019), 6

⁷ Suryani M.F dan Teranguli J. Sembiring, "Efektivitas Hand Sanitizer dalam Membunuh Kuman...", 20.

Sistem kerja dalam menghambat aktivitas mikroba, alkohol dengan kadar 60% - 90% berperan sebagai pendenaturasi dan pengkoagulasi protein, denaturasi dan koagulasi protein akan merusak enzim sehingga mikroba tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan akhirnya aktivitas kerja mikroba akan terhenti dengan sendirinya. Alkohol efektif dalam membunuh bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. Sedangkan triklosan berfungsi untuk mempengaruhi dinding-dinding sel mikroba sehingga integritas dinding sel bakteri terganggu yang dapat mengakibatkan sel tersebut mengalami lisis atau hancur.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan tentang antiseptik. Antiseptik adalah zat yang terdapat pada jaringan hidup untuk menahan atau menghancurkan pertumbuhan dari jasad renik.⁹

Agama Islam adalah agama yang *Rahmatan lil-alamin*. Islam yang bersifat universal, dinamis, kontekstual dan pasti abadi sepanjang masa. Islam merupakan agama yang satu-satunya memiliki kitab suci resmi dan orisinal hingga saat ini dari Allah SWT. Allah SWT memberikan kitab suci al-Quran sebagai obat, petunjuk dan pedoman hidup bagi penganutnya.¹⁰

Agama Islam yang kita anut memiliki ketinggian dan kemuliaan. Kemuliaan tersebut adalah kesempurnaan syariatnya dalam mengatur kehidupan manusia dari segala aspek dalam kehidupan. Islam adalah agama yang elastis dengan permasalahan terupdate. Oleh karena itu, agama Islam berhasil menyelesaikan

⁸ Suryani M.F dan Teranguli J. Sembiring, “Efektivitas Hand Sanitizer dalam Membunuh Kuman...”, 21

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/antiseptik>, diakses pada 18 Januari 2021.

¹⁰ Muhammad Makmun Rasyid, “Islam Rahmatan Lil-Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi”, *Jurnal Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur’an (STKQ) Al-Hikam Depok* 2016, 94.

permasalahan semasa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di setiap situasi dan kondisi melalui ulama atau tokoh masyarakat yang berperan dalam membangun negara dan masyarakat.¹¹ Firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu”.¹²

Sebagai sebuah *al-Din* yang sempurna, Islam selalu dapat memberikan jawaban bagi setiap persoalan yang muncul. Dalam konteks halal haram makanan, obat-obatan dan bahan-bahan penggunaan harian yang sering kita gunakan, Islam telah meletakkan prinsip-prinsip dan metode-metode tertentu untuk dijadikan sebagai garis penentu untuk tolok ukur status halal atau haram bahan tersebut.¹³

Berkaitan dengan pemeliharaan akal, dalam hal berobat diwajibkan menggunakan benda-benda yang tidak membahayakan bagi tubuh. Islam sangat mengutamakan kesehatan dan pengobatan, namun dengan etika-etika yang baik dan benar. Islam menghendaki agar obat atau penangkal sakit yang digunakan jelas hukum halal haramnya. Baik secara syar’i maupun secara manusiawi.¹⁴ Sebagaimana menurut hadis Rasulullah saw,

¹¹ Nurul Syafiqah Mohd Safari, “Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi” (Skripsi---UIN Raden Fatah, Palembang, 2017), 1

¹² Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid*”, (Magfirah Pustaka, 2006), 107

¹³ Nurul Syafiqah Mohd Safari, *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan...*, 3.

¹⁴ Hafsah Dewi Utami, “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol” (Skripsi---IAIN Ponorogo, 2018), 9

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubadah Al-Wāsiyyu, dari Yazid bin Hārūn, dari Ismail bin Ayyās, dari Tsa’labah bin Muslim, dari Abi Imrōn al-Ansōri, dari Ummi Darda’ dari Abi Darda’ berkata bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya. Sehingga setiap penyakit pasti ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan barang yang haram”. (HR. Abu Dawud dari Abu Darda’ r.a)

Adalah salah satu rahmat Allah SWT bagi hamba-hambanya kalau Dia mensyari’atkan beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. Allah SWT menjelaskan sesuatu yang halal dan membolehkan mereka, karena semenjak Allah SWT menciptakan mereka, Dia tau apa yang dapat memelihara ketahanan tubuh yang baik bagi mereka dan menciptakan kebaikan bagi mereka sendiri, sehingga Dia menghalalkannya untuk mereka. Dan Allah SWT menjelaskan sesuatu yang haram karena semenjak menciptakan mereka, Dia sudah tau apa yang membahayakan bagi mereka. Oleh karena itu, Dia melarang mereka darinya dan mengharamkannya atas mereka. Tetapi Allah SWT menghalalkan hal-hal yang haram ini kepada orang-orang yang dalam situasi dan kondisi darurat.¹⁵

Telah dijelaskan dalam keterangan di atas, apabila kita dalam keadaan darurat dan tidak ada obat lain yang dapat digunakan secara efektif untuk mengobati

¹⁵ Hafsah Dewi Utami, "Analisis Masalah...", 4.

suatu penyakit atau luka, sedangkan sesuatu penyakit atau luka itu harus dicegah dan diobati untuk memelihara kesehatan diri dan nyawa, maka obat yang berasal dari sesuatu yang haram diperbolehkan penggunaannya selama tidak ada obat lain dari sumber yang halal. Dan itu semua dilakukan berdasarkan sebatas yang diperlukan saja.¹⁶

Hand Sanitizer adalah salah satu antiseptik yang berguna dan dibutuhkan pada kondisi saat ini. Hand sanitizer yang berbahan baku alkohol selalu diburu oleh masyarakat. Masyarakat berani membayar mahal demi sebotol Hand Sanitizer. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Hand Sanitizer yang berbahan baku alkohol sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Di setiap tempat umum, sudah banyak tersedia Hand Sanitizer yang wajib digunakan bagi seseorang sebelum masuk ke dalam wilayah tersebut. Misalkan, di perkantoran, di pusat perbelanjaan, di tempat ibadah pun juga tak luput. Diketahui, orang-orang yang berada di tempat peribadatan, sudah barang tentu ia akan beribadah. Jika seseorang melakukan ibadah shalat, maka sudah harus meninggalkan perkara yang dilarang dan menegakkan syarat sah nya shalat.

Diantara syarat sah shalat adalah sebagai berikut:

1. Sudah masuk dalam waktu shalat.
2. Suci dari hadats besar dan juga hadats kecil. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

¹⁶ Hafsah Dewi Utami, "Analisis Masalah...", 4-5.

“dan jika kamu junub, maka mandilah”¹⁷

3. Suci dari najis, baik badannya, pakaiannya dan tempat yang digunakan.
4. Menghadap kiblat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

“Jika kamu hendak shalat, sempurnakanlah wudhu kemudian menghadaplah ke arah kiblat”

5. Menutup aurat. Karena aurat merupakan anggota badan yang harus ditutupi berdasarkan syariat agama. Agama mensyariatkan untuk menutup aurat bagi bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. ketentuan aurat laki-laki adalah apa yang ada di antara perut dan lutut. Sedangkan aurat bagi perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.¹⁸

Poin nomor 3 menjelaskan bahwa seseorang yang akan menegakkan ibadah shalat, harus terbebas dari sesuatu yang najis. Baik badannya, pakaian yang dikenakan dan tempat yang akan digunakan. Jika kita mengacu pada permasalahan yang ada, seseorang yang memasuki tempat peribadatan wajib untuk menggunakan Hand Sanitizer pada telapak tangan. Anggapan umum bahwa semua makanan dan minuman beralkohol hukumnya haram perlu diluruskan. Karena, yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa buah apel, buah nangka, tahu tempe bahkan nasi pun juga mengandung alkohol meski hal tersebut hanya terjadi secara ilmiah. Jika segala sesuatu yang mengandung alkohol dihukumi haram secara mutlak, maka akan terjadi permasalahan yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat.

¹⁷ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid*”, (Maghfirah Pustaka: 2006), 108.

¹⁸ M. Khalilurrahman Al Mahfani, “*Buku Pintar Shalat. Pedoman Shalat Lengkap Menuju Shalat Khusyuk*”, (Jakarta Selatan: Kawah Media, 2008), 67-69.

Padahal, alkohol sangat beragam variasi dan tidak semuanya dapat disebut dengan khamr.¹⁹

Wahbah al-Zuhayfī, adalah seorang ulama kontemporer yang lahir di provinsi Damaskus, Suriah. Kecerdasan Wahbah al-Zuhayfī telah terbukti dan tidak diragukan lagi dengan kesuksesan bidang akademisnya. Hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga sosial yang dipimpinnya langsung. Selain aktif di bidang kelembagaan dan sosial, beliau juga memiliki perhatian yang lebih pada disiplin keilmuan. Hal tersebut tampak dalam karya-karya beliau dalam bidang tafsir dan fikih. Meski demikian, penyampaian beliau dalam hal pendidikan memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan ilmu sains.²⁰ Dari sekian banyak karya tulis Wahbah al-Zuhayfī, kitab yang membahas mengenai alkohol ada pada kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*.

Yūsuf al-Qardāwī merupakan salah satu ulama kontemporer dari sekian banyak ulama-ulama kontemporer yang lain. Beliau terkenal dengan kritik-kritiknya yang pedas dan fatwa-fatwanya yang sering menimbulkan kontroversi. Hingga saat ini, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk mengkaji segala sesuatu tentang ke-Islaman. Termasuk hal penggunaan alkohol sebelum shalat.²¹ Metode ijtihad beliau dalam memumutuskan fatwa sudah tidak diragukan lagi. Fatwa-fatwa beliau

¹⁹ Hafsah Dewi Utami, "Analisis Masalah...", 12.

²⁰ Sadiani dan Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Zuhaili tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena IAIN Palangkaraya*, Volume 8, No. 2, 2016, 147.

²¹ Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi", *Jurnal Madaniyah*, Volume 2, Edisi XI (Agustus 2016), 203.

dapat menjadi acuan bagi penganut agama Islam yang sedang dilanda kegelisahan atas suatu masalah yang ada.²²

Yūsuf al-Qarḍawī pernah menjawab pertanyaan dalam Fatwa-fatwa Kontemporer, tentang bagaimana hukum menggunakan alkohol yang bersih untuk kulit? Yūsuf al-Qarḍawī menjawab, tidak apa-apa, ia bukanlah khamr yang diharamkan, karena khamr memang sengaja disiapkan untuk diminum. Dalam hal tersebut ada fuqaha' yang menganggap najis dari khamr bersifat najis maknawiyah. Bukan najis yang bersifat hissiyyah (menurut panca indera).²³

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Metode Istinbat Hukum Wahbah al-Zuhaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī dalam Menggunakan Antiseptik Hand Sanitizer yang Mengandung Alkohol sebelum Shalat.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan batasan masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Hukum Alkohol untuk pengobatan menurut agama Islam. Namun, dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada hukum alkohol yang menjadi bahan baku dari Hand Sanitizer dan diperbolehkannya untuk menggunakan alkohol tersebut dalam agama Islam

²² Husain, "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi", *Jurnal Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene*, t.t, 157.

²³ Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, t.t), 204.

2. Hukum Menggunakan Alkohol sebelum Ibadah Shalat menurut Pandangan Wahbah al-Zuḥayfī
3. Hukum Menggunakan Alkohol sebelum Ibadah Shalat menurut Pandangan Yūsuf al-Qarḍawī
4. Persamaan dan perbedaan pandangan Wahbah al-Zuḥayfī dan Yūsuf al-Qarḍawī tentang Hukum Menggunakan Alkohol sebelum Ibadah Shalat beserta metode Istinbat beliau

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam hal ini, diperoleh dari batasan masalah yang telah dilakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Metode Istinbat Hukum Wahbah al-Zuḥayfī dan Yūsuf al-Qarḍawī dalam Menggunakan Alkohol Sebelum Shalat ?
2. Bagaimana Analisis Komparatif Metode Istinbat Hukum Menggunakan Hand Sanitizer yang Mengandung Alkohol Sebelum Shalat Perspektif Wahbah al-Zuḥayfī dan Yūsuf al-Qarḍawī ?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam kajian putaka ini, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Nurul Syafiqoh Mohd. Safari, 2017, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. “Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardawi”.

Persamaan dalam penelitian ini adalah, sama-sama membahas tentang penggunaan benda najis untuk pengobatan. Titik perbedaannya terletak pada tindakan yang dilakukan, jenis benda najis yang penulis teliti dan imam mazhab yang penulis teliti;

2. Skripsi Hafsa Dewi Utami, 2018, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol”;

Persamaan dalam penelitian ini adalah, mengangkat tema tentang hukum alkohol secara umum. Titik perbedaannya terdapat pada fungsi alkohol yang digunakan. Sehingga skripsi ini dapat memberi tambahan referensi untuk peneliti;

3. Jurnal Muhammad Ikhwan Lukmanuddin, 2015, Mahasiswa UIN Jakarta, *“Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan”*.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan alkohol menurut teks hadis. Sudah tentu penulis membutuhkan teks hadis tentang alkohol. Letak perbedaannya terdapat pada penggunaannya dalam sholat dan imam mazhab yang penulis teliti;

4. Jurnal Suryani M.F, 2019, Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Medan, “*Efektivitas Hand Sanitizer Dalam Membunuh Kuman di Tangan*”.

Jurnal ini dapat menjadi acuan dalam menentukan kadar antiseptik Hand Sanitizer yang digunakan oleh khalayak sebagai pembunuh kuman. Selain itu, jurnal tersebut juga menjelaskan secara umum di bidang kedokteran dan kesehatan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebuah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Metode Istibat Hukum Wahbah al-Zuhaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī dalam Menggunakan Alkohol Sebelum Shalat
2. Mengetahui Analisis Komparatif Metode Istibat Hukum Menggunakan Hand Sanitizer Sebelum Shalat Perspektif Wahbah al-Zuhaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī

F. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan atau bantuan pemikiran mengenai cara memecahkan masalah menurut syariat agama Islam, apabila ada pemikiran yang terhambat karena Hukum Antiseptik Hand Sanitizer;

2. Sebagai wacana untuk mengembangkan berfikir umat mengenai Hukum Antiseptik Hand Sanitizer;
3. Dapat dijadikan menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya tentang Hukum Antiseptik Hand Sanitizer.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan untuk pedoman agar lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Analisis Komparatif Metode Istinbat Wahbah al-Zuhayfī dan Yūsuf al-Qarḍawī Dalam Penggunaan Antiseptik Hand Sanitizer Yang Mengandung Alkohol Sebelum Shalat. Yang dimaksud menggunakan Hand Sanitizer sebelum shalat, adalah menggunakan hand sanitizer sebelum menegakkan ibadah shalat tanpa mencuci tangan setelahnya. Maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Antiseptik Hand Sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan anti bakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri atau kuman. Hand sanitizer dibagi dalam dua jenis, yakni gel dan spray. Hand Sanitizer gel merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan, mengandung bahan aktif alkohol 60%. Sedangkan Hand Sanitizer spray untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan yang mengandung bahan aktif irgasan DP 300:0,1% dan alkohol 60%.²⁴

²⁴ Anjasmara Enggartiyasto, Pemanfaatan Perasan Daun Kemangi Sebagai Hand Sanitizer, (Diploma Thesis--Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2018), 7.

2. Wahbah al-Zuhayfī adalah seorang cerdas cendikia yang menguasai berbagai macam ilmu. Beliau adalah seorang ulama fikih kontemporer kelas dunia. Pemikiran-pemikiran fikih beliau menyebar ke seluruh negara Islam. Wahbah al-Zuhayfī lahir di desa Dir Athiah, Utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 Masehi. Ayah beliau, Mustofa adalah seorang pedagang dan petani.²⁵ Wahbah al-Zuhayfī kecil hidup di lingkungan ulama mazhab Ḥanafī, yang kelak membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun beliau penganut mazhab Ḥanafī, namun beliau tidak terlalu fanatik terhadap fahamnya dan selalu menghargai pendapat dari ulama mazhab lain.²⁶
3. Yūsuf al-Qarḍawī dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di desa Shaftu Turab, Provinsi al-Garbiyah, Mesir, dari kalangan keluarga yang taat dalam beragama dan hidup dengan penuh kesederhanaan. Ayah beliau adalah seorang petani yang wafat saat beliau masih berumur dua tahun. Qarḍawī kecil diasuh oleh pamannya dan hidup bersama. Beliau mengenyam pendidikan di sekolah al-Ilzamiyyah pada pagi hari, sore hari beliau belajar al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat mahasiswa terbaik. Dalam pengembaraan ilmiahnya, Yūsuf al-Qarḍawī banyak menelaah dari pendapat ulama-ilama terdahulu, seperti Al-Ghazālī, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyūm, dan lain-lain.²⁷

²⁵ Nur Chanifah dan Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di dalam al-Qur'an* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2019), 100.

²⁶ Nur Chanifah dan Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami...*, 100.

²⁷ Adik Hermawan, "T'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi"... , 206-207.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang Analisis Komparatif Metode Istinbat Wahbah al-Zuḥayfī dan Yūsuf al-Qarḍawī dalam Menggunakan Alkohol sebelum Shalat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Al-Fiqhūl Islam wa Adillatuhū*, Juz I dan Juz VII, karangan Wahbah al-Zuḥayfī
- 2) Fatwa-fatwa Kontemporer Yūsuf al-Qarḍawī
- 3) Fatāwa Imām Muhammad Rashid Ridā

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah sebagai buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah sarjana yang relevan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Nurul Syafiqoh Mohd. Safari, “Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardawi”
 2. Skripsi Hafsa Dewi Utami, “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol”
 3. Jurnal Muhammad Ikhwan Lukmanuddin, *“Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan”*
 4. Jurnal Suryani M.F, 2019, Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Medan, *“Efektivitas Hand Sanitizer Dalam Membunuh Kuman di Tangan”*
- ### 3. Teknik Data Yang Dikumpulkan

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan kitab-kitab dari Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi dengan membaca, mengartikan, mencermati, menelaah dan mencatat hal-hal yang penting, yang dapat dijadikan data yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan studi tentang Metode Istinbat Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi dalam Menggunakan Alkohol Sebelum Shalat

4. Teknik pengolahan data

- a. Organisasi data, hal ini dilakukan dengan meneliti dan membaca berulang kali data yang ada. Sehingga, penulis menemukan data yang sesuai dan membuang data yang tidak sesuai dengan penelitian
- b. Editing, yaitu memeriksa kembali dari data yang telah penulis dapatkan. Khususnya, dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan arti juga kesesuaian data dengan penelitian
- c. Kategori, yakni dengan mengelompokkan data yang ada sehingga pola keteraturan terlihat dengan jelas.²⁸
- d. Analisis, yakni mengurai suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memilah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.²⁹ Analisis ini akan dilakukan secara perbandingan dengan menjelaskan dan menguraikan persamaan dan perbedaan metode istinbat Wahbah al-Zuhaylī dan Yūsuf al-Qardawī dalam masalah Hukum Menggunakan Antiseptik Hand Sanitizer yang Mengandung Alkohol sebelum Shalat.

²⁸ Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arif, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 183.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing sub-bab akan penulis uraikan. Sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan. Bab ini digunakan penulis untuk menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini. Serta gambaran luas mengenai penelitian ini dalam latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, Hukum Alkohol yang menjadi bahan baku Hand Sanitizer menurut Agama Islam, Dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang alkohol, Pendapat para ulama tentang alkohol dan Manfaat umum alkohol

Bab ketiga, berisikan tentang Biografi, Guru, Murid-murid, Karya tulis dan Metode Istibat Wahbah al-Zuhayli dan juga Yusuf al-Qardawi.

Bab keempat, membahas mengenai Analisis Komparatif Metode Istibat Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi dalam Menggunakan Alkohol sebelum Shalat. Komparasi ini menyangkut persamaan, perbedaan dan hal-hal yang menyebabkan persamaan dan perbedaan tersebut.

Bab kelima berisikan penutup. Yaitu kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan adalah intisari dari rumusan masalah, dan saran berisikan kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB II

ALKOHOL DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM

A. Pengertian Alkohol

Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar, yang digunakan untuk keperluan dunia medis, pengobatan dan juga industri. Alkohol merupakan unsur ramuan atau zat yang dapat menyebabkan mabuk. Alkohol juga digunakan sebagai campuran untuk minuman keras.¹ Alkohol merupakan salah satu turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil yang banyak digunakan dalam berbagai bagian dalam kehidupan sehari-hari. Ethyl alkohol atau etanol (C_2H_5OH) adalah senyawa alkohol yang seringkali digunakan. Selain banyak digunakan sebagai obat antiseptik, etanol juga banyak digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar spiritus. Alkohol banyak terdapat pada bahan minuman seperti tuak, khamr, bir dan wine.²

Alkohol mempunyai titik didih yang relatif tinggi dibandingkan dengan hidrokarbon yang jumlah atomnya sama. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya antarmolekul dan adanya ikatan hidrogen antarmolekul alkohol yang diakibatkan dari gugus hidroksil yang polar. Alkohol yang memiliki atom karbon kurang dari lima larut dalam air. Kelarutan ini disebabkan oleh adanya kemiripan struktur antara alkohol ($R-OH$) dan air ($H-OH$). Bila dikonsumsi secara berlebihan, alkohol yang juga merupakan zat sedatif akan bekerja atau menyerang pusat saraf.³

¹ <https://kbbi.web.id/alkohol>, diakses pada 6 Juli 2021

² Risna, "Pandangan Sains dan Al-Qur'an Terhadap Konsumsi Alkohol", Prosiding Seminar Nasional Mipa III, (Oktober, 2017), 345.

³ Risna, "Pandangan Sains dan Al-Qur'an Terhadap Konsumsi Alkohol...", 347.

Gliserin yang digunakan sebagai bahan dasar obat peledak Nitrogliserin juga termasuk dalam kategori alkohol. Spiritus bakar juga termasuk dalam kategori alkohol, tetapi ia sebelumnya sudah dicampur dengan racun yang disebut metanol dengan tujuan agar tidak dapat dikonsumsi. Alkohol dianggap sebagai molekul organik yang mempunyai kemiripan dengan air. Kedua ikatan C-O dan H-O bersifat polar karena elektronegatifitas terhadap oksigen. Sifat ikatan O-H yang sangat polar menghasilkan ikatan hidrogen dengan alkohol lain atau dengan sistem ikatan hidrogen yang lain. Jadi, alkohol mempunyai titik didih yang cukup tinggi disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen antar molekul. Alkohol lebih polar dibanding hidrokarbon dan alkohol merupakan pelarut yang baik untuk molekul polar.⁴

Etanol tidak hanya digunakan di dalam campuran antiseptik saja, beberapa kegunaan etanol yang lain diantaranya:⁵

1. Sebagai pelarut (*solvent*), misalnya pada parfum ataupun wewangian, perasa masakan, pewarna makanan serta bahan baku obat-obatan
2. Sebagai bahan sintesis (*feedstock*) yang berguna untuk menciptakan bahan kimia lain, seperti pembuatan asam asetat (sebagaimana yang ada pada cuka)
3. Sebagai bahan alternatif. Bahan bakar etanol sudah banyak dikembangkan di negara Brazil semenjak mereka menghadapi krisis energi
4. Sebagai penangkal toxic (*antidote*)
5. Sebagai antiseptik (penangkal infeksi) dan

⁴Mustafa K.S, *Alkohol Dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*, (Bandung: PT Al-Maarif, TT), 21.

⁵Riswiyanto, *Kimia Organik*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 146.

6. Sebagai deodorant (penghilang bau tidak sedap ataupun bau busuk)

Etanol dibuat melalui proses fermentasi atau pembusukan molase, yaitu residu yang didapat dari pemurnian sari pati dari gula tebu, sari pati dari padi-padian, kentang dan beras yang kemudian difermentasi lagi dengan cara yang sama hingga menjadi etanol, sehingga hasilnya sering dinamakan alkohol dari biji-bijian (grain alcohol). Selain fermentasi, etanol juga dapat dibuat dengan cara hidrasi etilena, yaitu dengan memperlambat reaksi asam. Pertama, dengan melibatkan konversi ezimatik pati menjadi gula, kemudian gula diubah menjadi etanol dan karbondioksida oleh kerja zimase, zimase adalah enzim yang dihasilkan dari sel-sel ragi. Etanol dapat dibuat dengan dua cara, *pertama*, dengan peragian dari molase (tetes) dari tebu. Kedua, dengan menambahkan air terhadap etilena dengan hadirnya suatu katalis asam. Oleh sebab itulah alkohol dikatakan suci, karena proses pembuatannya pun berbeda dengan proses pembuatan khamr.

Alkohol memang merupakan komponen kimia terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetapi alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk, karena masih banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan jika diminum dengan takaran yang cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat narcosis (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton dan beberapa ester. Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murni juga bersifat racun.

Dapat disimpulkan bahwa alkohol merupakan senyawa kimia, sedangkan khamr ialah suatu karakter bahan konsumsi (baik makanan maupun minuman). Definisi khamr tidak terletak pada sub kimianya, tetapi definisinya terletak pada dampak yang dihasilkannya, yakni al-iskar (memabukkan). Sehingga benda apapun yang jika dimakan maupun diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai khamr seperti ganja, opium, drug, mariyuana dan sejenisnya. Dengan kata lain, khamr dan sejenisnya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan ketenangan pada pemakainya.

Terdapat 3 golongan atau jenis minuman beralkohol, yakni:

1. Golongan A, dengan kandungan etanol 1%- 5%, misalnya tuak serta bir
2. Golongan B, dengan kandungan alkohol 5%- 20%, misalnya arak serta anggur
3. Golongan C, dengan kandungan etanol mencapai 20%- 55%, misalnya whisky, vodka serta wine⁶

B. Fungsi dan Kegunaan Alkohol

Pemakaian antiseptik beralkohol tidaklah dengan cara menikmatinya (mengkonsumsinya) dan tidak merasakan rasa dari isi kandungan alkohol tersebut, apalagi membuat orang pingsan atau mabuk. Berbeda dengan khamr. Kalau khamr sudah tentu akan membuat mabuk dan orang akan menikmatinya. Oleh karena itu, antara alkohol (etanol) dan minuman beralkohol adalah dua hal yang berbeda. Minuman beralkohol sudah pasti menyebabkan mabuk dan diharamkan, sedangkan

⁶ Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal: Menjawab Keraguan Tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Obat Dan Kosmetik*, (Solo: Pustaka Arofah, 2011), 109.

alkohol (etanol) belum tentu demikian, sebab hukum zat asalnya yaitu halal. Etanol juga bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif.

Alkohol memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai bahan yang berkhasiat, sebagai pelarut, sebagai bahan pengawet serta penyegar rasa.

1. Penggunaan alkohol sebagai bahan berkhasiat yang umumnya digunakan sebagai obat luar (obat yang pemakaiannya di luar badan). Beberapa contoh misalnya:

a. Alkohol dengan kadar 70% digunakan sebagai hand sanitizer, disinfektan.

Caranya dioleskan pada kulit sebelum diinjeksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi

b. Alkohol dengan kadar 50% berguna untuk mencegah bau keringat (dalam lotion astringent)

c. Alkohol kadar 25% dapat berguna untuk kompres (menurunkan suhu badan)

d. dan lain-lain

2. Sebagai pelarut. Alkohol juga merupakan pelarut pilihan dari berbagai senyawa organik, termasuk obat. Sifat lain yang bersifat menguntungkan dari alkohol ialah tergolong zat yang mudah menguap sehingga mudah untuk dihilangkan kalau dikehendaki, yakni dengan cara pemanasan. Kedua sifat luar biasa tersebut memungkinkan alkohol digunakan secara luas dalam pembuatan beragam jenis sediaan obat (dosage forms) yakni injeksi, larutan, dan juga tablet.

3. Alkohol sebagai pengawet. Agar alkohol dapat digunakan menjadi pengawet, kadar alkohol yang digunakan minimal harus mencapai 18% atau lebih. Karena kadar alkohol ini cukup tinggi dan kurang menguntungkan sebagai sediaan obat,

fungsi preservatif ini sering digantikan senyawa lain, misalnya natrium benzoat, metilparaben, dan lain-lain.

4. Alkohol sebagai flavourant (Penyegar rasa). Alkohol juga banyak digunakan untuk flavourant (penyegar rasa) di samping sebagai pelarut flavourant agar rasa sediaan obat larutan lebih disukai oleh pasien. Kebanyakan flavourant berupa minyak atsiri yang tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam alkohol. Kadar alkohol yang diperlukan untuk maksud ini relative kecil (sekitar 1% - 5%).⁷ Jenis ini sering kita temukan pada obat batuk dan obat influenza, utamanya pada obat anak-anak.

C. Jenis-jenis Alkohol

Alkohol memiliki beberapa jenis, yaitu Alkohol Monohidrik, Alkohol Dihidrik, Gula Alkohol dan Alkohol Lemak.

1. Alkohol Monohidrik

Alkohol monohidrik ialah alkohol yang mengandung satu kumpulan hidroksil (-OH). Terdapat lima macam jenis alkohol monohidrik yaitu methanol (spirit kayu), etanol, propanol, butanol, dan pentanol. Sebagai contoh, methanol adalah satu zat beracun alkohol jenis ini tidak boleh digunakan oleh manusia. Sedangkan etanol lebih dikenal dengan sebutan alkohol dari biji-bijian atau alkohol minuman. Ia tidak berwarna dan mudah terbakar dan mempunyai sifat toksik dan beracun. Ia lebih biasa digunakan dalam makanan dibandingkan

⁷ Achmad Mursyidi, "Alkohol dalam Obat dan Kosmetika", *Journal Tarjih*, Edisi ke 4, Juli 2002, 28-29.

dengan jenis alkohol lain karena rasa dan aromanya yang menarik. Berdasarkan data keselamatan bahan, takaran yang digunakan bagi etanol adalah 0.71%.⁸

2. Alkohol Dihidrik

Alkohol dihidrik adalah suatu molekul alkohol dengan dua kumpulan hidroksil (- OH) pada atom karbonnya. Secara umum, alkohol jenis ini tergolong dalam kumpulan diol atau glikol seperti Ethylene Glycol (EG) dan Propylene Glycol (PG). keduanya merupakan alkohol dengan jenis cairan sintetik yang tidak berwarna, tidak berbau dan boleh menyerap air. Sehubungan dengan hal ini, Propylene Glycol (PG) lebih banyak digunakan dalam produk makanan seperti es krim yang rendah lemak dan juga sebagai pelarut warna dan perasa. EG adalah bahan yang biasa digunakan sebagai agen anti sejuk beku karena kadar ketoksikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu penggunaan PG dalam makanan lebih cocok dibandingkan dengan EG melihat kadar bagi PG adalah 2.2%.⁹

3. Gula Alkohol

Gula alkohol adalah sebagian dari karbohidrat (tetapi bukan gula juga bukan alkohol). Gula alkohol berasal dari sari pati tumbuh-tumbuhan. Karena kandungan kalornya yang rendah ia seringkali digunakan sebagai bahan pengganti gula dalam makanan. Gula alkohol yang biasa digunakan adalah seperti maltitol, xylitol, sorbitol, gliserol, isomalt dan lain-lain. Sebagai contoh, sorbitol adalah pemanis yang boleh didapati dalam berbagai produk makanan. Ia berfungsi sebagai agen untuk mengkekalkan kelembaban makanan. Gliserol

⁸ Dzulkifly Mat Hashim dan Nurul Hayati Abdul Hamid, "Penjenisan Alkohol dan Kesan Penggunaannya Dalam Makanan dan Minuman" *Jurnal Halal*, (2008), 21-22.

⁹ Dzulkifly Mat Hashim dan Nurul Hayati Abdul Hamid, "Penjenisan Alkohol dan Kesan Penggunaannya...", 22-23.

pula dikenali sebagai Igliserin. Meski tidak mempunyai bau dan warna tetapi ia memiliki rasa yang manis. Fungsinya sebagai pelembab dalam produk kecantikan¹⁰

4. Alkohol Lemak

Adalah suatu alkohol yang berasal dari asid lemak atau metal ester dari kelapa, kelapa sawit atau lemak khinzir. Fungsi dari alkohol lemak adalah sebagai pemekat dalam bahan makanan dan juga kosmetik.¹¹

D. Hukum Penggunaan Alkohol dalam Islam

Alkohol seringkali dikaitkan dengan *khamr*. Karena *khamr* sudah pasti mengandung alkohol (Etanol), namun tidak setiap sesuatu yang beralkohol adalah *khamr*. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa bukan hanya unsur alkohol saja yang dapat membuat manusia kehilangan kesadaran namun alkohol bukanlah satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk. Masih banyak senyawa-senyawa kimia lain yang terdapat pada minuman keras yang bersifat memabukkan jika diminum dengan kadar yang sangat tinggi.¹² Hal tersebut termasuk yang paling mudah dipahami karena hukum *khamr* jelas banyak dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Khamr* diambil dari kata bahasa Arab *خمر* yang memiliki arti "Tutup". Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut dengan *khimar*.¹³

Firman Allah dalam surat Al-Māidah ayat 90-91:

¹⁰ Dzulkifly Mat Hashim dan Nurul Hayati Abdul Hamid, "Penjenisan Alkohol dan Kesan Penggunaannya...", 24.

¹¹ Dzulkifly Mat Hashim dan Nurul Hayati Abdul Hamid, "Penjenisan Alkohol dan Kesan Penggunaannya...", 24.

¹² Syaiful Rahmad Panggabean, "Khamr dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi Pemahaman", tt, 3.

¹³ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 01, (Juli 2020), 8.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90) Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalng-halangi kamu untuk mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”¹⁴

Pengharaman khamr dipertegas oleh Nabi Muḥammad Saw melalui sabdanya, “setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram”. pengkaitan tersebut cukup beralasan karena pengharaman khamr yang secara kronologis disebutkan dalam al-qur’an berkaitan dengan sifat “memabukkan” (intoksikasi) jika diminum, sedangkan zat penyebab mabuk yang terdapat dalam khamr adalah alkohol, yang dalam bahasa disiplin ilmu disebut dengan tanol atau etil alkohol. di dalam khamr terdapat beberapa unsur, antara lain, air, gula (sebagai sisa yang tidak terfermentasikan, alkohol dan gas karbondioksida dari hasil fermentasi.¹⁵

Di era saat ini pemanfaatan alkohol tidak hanya untuk minuman keras, tapi juga dimanfaatkan untuk keperluan sandang dan papan (seperti pembersih alat-alat rumah tangga, rumah sakit, kegiatan industri, dan laboratorium). Hal ini menjadi

¹⁴ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid*”, (Magfirah Pustaka, 2006), 123.

¹⁵ Achmad Mursyidi, “Alkohol dalam Obat dan Kosmetika...”, 26.

khilafiyah dikalangan para ulama'. Ada yang mengatakan bahwa alkohol najis, ada juga yang berpendapat alkohol suci. Pola pikir manusia yang berbeda-beda terkadang menimbulkan persempitan pemaknaan atas suatu hal yang terkadang justru membuatnya terjebak ke dalam kebingungan dan kerancuan dalam sebuah perbuatan. Contoh di antara hal tersebut adalah kekaburan persepsi atas makna kata haram dan najis.

Jika mengkaji dari sudut pandang agama Islam, kata haram identik dengan makna “tidak boleh” yang langsung berkaitan dengan balasan “dosa” dan “pahala”. Sedangkan kata najis sangat identik dengan makna “ṭoharah” atau bersuci. Di sisi yang lain, kata “ḥaram” merupakan status hukum atas perbuatan maupun perkataan, sedangkan najis adalah status sifat atas suatu benda. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda, namun di kalangan kaum muslimin terkadang hal itu disamakan.¹⁶

Menggunakan Barang Najis (Khamr) untuk Pengobatan dan Parfum. kemajuan ilmu dan teknologi di bidang obat-obatan semakin luas dan beragam. Satu sisi kenyataan ini sangat menggembirakan dan memudahkan, tetapi di lain sisi umat Islam perlu waspada karena bukan mustahil obat-obatan yang digunakan terdapat bahan yang menurut agama Islam tergolong haram.¹⁷ Parfum adalah salah satu produk yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Parfum diyakini dapat menambah kepercayaan diri seseorang. Penggunaannya sudah sangat lazim digunakan oleh pria maupun wanita. Apalagi, aroma yang ditawarkan parfum saat ini

¹⁶ Syaiful Rahmat Panggabean, *Khamr dan Alkohol: Sebuah Rekonstruksi Pemahaman*, <https://osf.io>, diakses pada Minggu, 19 April 2021.

¹⁷ Achmad Mursyidi, “Alkohol dalam Obat dan Kosmetika...”, 26.

semakin beragam. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan rempah-rempah, tanaman herbal dan bunga lalu dicampur menjadi satu sehingga dapat menjadikan wewangian yang khas dan semerbak. Pada abad 15 masehi, parfum mulai dicampur dengan menggunakan minyak dan alkohol.¹⁸

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dalam ajaran agama Islam seorang muslim diharuskan untuk minum dan makan dengan prinsip “*Ḥalālān Ṭayyiban*” halal menurut syariat atau menyehatkan bagi tubuh, begitu pula dalam perkembangan produk farmasi. Tidak menutup kemungkinan bahan berbahaya yang paling banyak dan tersebar luas penggunaannya pada campuran produk farmasi adalah alkohol. Jika produk tersebut mengandung alkohol dan menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunanya, maka yang membahayakan seperti ini bisa menjadi penyebab diharamkannya dalam agama Islam.¹⁹

Pemanfaatan alkohol untuk kehidupan sehari-hari juga masih sering menjadi polemik dan perbedaan pendapat. Padahal, alkohol juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sandang dan papan (seperti sebagai pembersih alat-alat rumah tangga, kebutuhan medis rumah sakit, kegiatan industri dan laboratorium, dan lain sebagainya). Secara umum, ada dua kelompok ulama dalam menyikapi hukum alkohol. Sebagian ulama menyatakan sebagai najis dan sebagian lainnya berpendapat suci. Di antara pendapat yang menyatakan kesucian alkohol adalah:

¹⁸ Filasavita Prasasti Iswara, et al, “Analisis Senyawa Berbahaya dalam Parfum Dengan Kromatografi Gas-Spektometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet (MsdS)”, *Indonesian Journal of Chemical Research-Indo.J.Chem.Res.*, (Agustus, 2014), 18

¹⁹ Sulfiatus Sholihah, et al, “Titik Kritis Produk Halal Farmasi: Penggunaan Alkohol Sebagai Campuran Obat Menurut Syari’at Islam Dalam Bidang Ilmu Kesehatan”, *Conference on Islamic Civilization: Islamic Values in Facing Globalization*, (September 2018), 223

1. Muḥammad bin ‘Alī ash-Shaukāny dan Muḥammad Rāshid Ridā. Dalam kitab *Tafsīr al-Manār*, disebutkan bahwa alkohol, khamr serta berbagai parfum yang mengandung alkohol tidak najis atas dasar tidak adanya dalil sarih (tegas) tentang kenajisannya. Majelis Mudhakarāh al-Azhar Panji Masyarakat menyatakan bahwa alkohol di dalam minyak wangi hukumnya tidak haram, sebaliknya memakai minyak wangi malah disunahkan.²⁰
2. Ahli fikih negara Mesir, ‘Aṭīyah Saqr dalam bukunya yang berjudul *Al-Islām Wa Mashākil Al-Ḥajah* (Islam dan Masalah Kebutuhan) menulis bahwa kebutuhan untuk mengkonsumsi alkohol untuk berbagai keperluan seperti peralatan medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya saat ini sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karenanya, beliau cenderung setuju terhadap pendapat yang mengatakan bahwa alkohol suci.

Sedangkan ulama yang berpandangan najisnya alkohol antara lain, Abū Al Wālid Ibnu Rusḥd adalah seorang ulama asal Andalusia yang menguasai ilmu filsafat dan kedokteran. tidak hanya itu, Ibnu Rusḥd juga menguasai ilmu di bidang fikih. Ibnu Rusḥd tidak membolehkan penggunaan alkohol dalam kehidupan manusia karena alkohol memiliki illat memabukkan seperti khamr. Dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa istilah kata alkohol yang menunjukkan arti zat kimia yang berkhasiat untuk memabukkan pada minuman yang beralkohol belum dikenal oleh ulama terdahulu. Oleh karena itu, ulama-ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang alkohol.

²⁰Azyumardi Azra, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasayakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 426.

Perbedaan pendapat seputar hukum alkohol di atas juga berimbas pada pandangan ulama Indonesia mengenai hal tersebut. Fatwa MUI dan Muhammadiyah cenderung membedakan antara alkohol yang ada di dalam khamr yang jelas najis dan haram dengan alkohol yang secara khusus diproduksi untuk keperluan non khamr yang boleh digunakan. Sedangkan fatwa Nahdlatul Ulama cenderung menganggapnya sama. Hanya saja, penggunaan alkohol untuk keperluan tertentu ditoleransi. Berikut adalah fatwa-fatwa tersebut tentang alkohol menurut lembaga dan organisasi Islam di negara Indonesia secara rinci:

1. Pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang Alkohol

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan satu wadah organisasi yang dibentuk oleh ulama, cendekiawan dan zuama' yang berasal dari berbagai penjuru tanah air guna menjadi acuan serta tolok ukur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam di Indonesia, telah mengeluarkan fatwa nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. MUI memberikan ketentuan hukum terkait alkohol sebagai berikut:²¹

- a. Meminum minuman yang mengandung alkohol sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
- b. Khamr sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
- c. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr hukumnya tidaklah najis.

²¹Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Bidang POM dan IPTEK, 695.

- d. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol atau etanolnya berasal dari khamr dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol atau etanolnya berasal bukan dari khamr.
- e. Penggunaan alkohol/etanol dari industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan juga obat-obatan hukumnya haram.
- f. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan pengguna.
- g. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya haram, apabila secara medis membahayakan pengguna.

LP POM MUI, menyatakan bahwa alkohol yang bercampur di dalam antiseptik adalah sejenis etanol. Menurut fatwa MUI, etanol yang merupakan senyawa murni bukan berasal dari industri minuman khamr, sehingga sifatnya tidak najis. Hal ini berbeda dengan khamr yang bersifat najis. Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja. Etanol merupakan sejenis unsur yang mudah menguap (volatile), mudah terbakar (flammable), tak berwarna (colorless), memiliki wangi yang khas dan merupakan jenis alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²²

2. Fatwa Nahdlatul Ulama tentang Alkohol

²² Siti Rifaah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol", (Skripsi---Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012), 24.

Hasil keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-23 di Solo, tahun 1963, bahwa alkohol termasuk benda yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Dikatakan bahwa alkohol itu najis sebab memabukkan. Dan juga dikatakan bahwa alkohol itu tidak najis sebab tidak memabukkan, bahwa mematikan seperti racun. Dan Mukhtamar berpendapat najis hukumnya, karena alkohol menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampur dengan alkohol, kalau campurannya hanya sekedar menjaga kebaikan, maka dimaafkan. Begitupun halnya dengan obat-obatan.

Dalam kitab *Al-Mabāhith Al-Wāfiyyah fy Ḥukm al-A'tar Al-Afranjiyā'*, pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan orang yang mengetahui hakikatnya, yang bisa dirasakan dan yang kami lihat dari peralatan industri pembuatannya adalah suatu unsur uap yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada selain minuman. Seperti pada rendaman air bunga dan buah-buahan yang dibuat untuk wewangian dan lain sebagainya, sebagaimana yang terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan menggunakan peralatan khusus dari logam. Dan yang terakhir ini merupakan kadar alkohol yang paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tertinggi.

Sedangkan dalam kitab Al-Fiqh 'Alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah,

(وَمِنْهَا) أَي مِنَ الْمَعْفُوتَاتِ الْمَاءِ عَاتُ النَّجَسَةِ الَّتِي تُضَافُ إِلَى الْأَعْدَوِيَّةِ وَالرَّوَاهِجِ

الْعِطْرِيَّةِ لِإِصْلَاحِهَا . فَأَيْنَهُ يُعْفَى عَنِ الْقَدْرِ الَّذِي بِهِ الْإِصْلَاحُ

Termasuk najis yang dima'fu (ditoleransi) adalah, cairan-cairan najis yang dicampur untuk komposisi obat-obatan dan parfum untuk menjaga kualitas keduanya. Cairan tersebut bisa ditoleransi dengan kadar yang diperlukan untuk menjaga kualitas.²³

3. Fatwa Muḥammadiyah tentang Alkohol

Ketentuan Hukum:

- a. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram
- b. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis, ada juga yang mengatakan najis maknawi
- c. Alkohol atau Etanol sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum yang diambil dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol atau etanol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis
- d. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol atau etanolnya berasal dari khamr dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol atau etanolnya berasal dari bukan khamr
- e. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya haram
- f. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari Petro Kimia) ataupun hasil industri fermentai non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya mubah. Apabila secara medis tidak membahayakan

²³Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M).

- g. Penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil dari sintesis kimiawi (dari Petro Kimia) ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya haram. Apabila secara medis membahayakan
- h. Khamr tidak identik dengan alkohol, walaupun dalam khamr itu sendiri banyak kandungan alkoholnya dan memabukkan. Oleh karena itu, apa saja yang mempunyai potensi memabukkan maka dia adalah khamr, apapun nama dan sebutan yang diberikan oleh orang terhadapnya.²⁴

Persoalan pokok yang terjadi pada umat Islam utamanya tentang alkohol dalam obat adalah sebuah ketergantungan umat Islam kepada umat Islam yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dalam kurun waktu yang sangat lama, umat Islam selalu menjadi konsumen dan kurang mampu dalam menentukan jenis dan kualitas komoditi yang dikehendaki. Utamanya persoalan yang terkait dengan hal halal haram. Akibatnya, tidak jarang terjadi perbenturan kepentingan antara kehendak mentaati aturan-aturan syariat agama dengan keinginan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam kasus alkohol yang digunakan untuk pengobatan, umat Islam khususnya para dokter atau farmasi yang menganut agama Islam, harusnya selalu melakukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan. Ini adalah kewajiban

²⁴<https://fatwatarjih.or.id/hukum-alkohol-pada-parfum-antiseptic-sanitizer-dan-sejenisnya/>, diakses pada Kamis, 10 Juni 2021.

bagi para dokter muslim dan farmasi yang mempelajari, memahami bahkan terlibat dalam produksi obat dan kosmetik yang mengandung alkohol.²⁵

Pada mulanya, alkohol merupakan sesuatu yang terdapat pada khamr. Arak atau khamr ialah minuman yang diharamkan dalam agama Islam. Allah SWT telah melarangnya dalam surah Al-Mā'idah ayat 90. Itu semua karena khamr jika diminum dapat menyebabkan mabuk atau hilang kesadaran. Selain itu, efek yang ditimbulkan dari meminum khamr juga sangat bahaya. Dapat memicu terjadinya hal-hal yang mengganggu ketentraman masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, pemanfaatan alkohol tidak serta merta hanya untuk bahan baku minuman keras saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sandang dan papan (seperti pembersih alat-alat rumah tangga, obat-obatan, kebutuhan medis rumah sakit, kegiatan industri dan laboratorium). Hal ini menjadi *khilafiyah* dikalangan para ulama'. Ini juga menandakan bahwa alkohol dapat digunakan secara meluas dalam produk industri seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya. Alkohol dipilih karena cairan ini mudah larut, tidak hanya itu alkohol juga dapat menjadi pengawet dan penyegar rasa, seperti alkohol yang terdapat pada parfum atau wewangian. Namun, perbedaan pendapat dan pandangan ulama tentang alkohol masih saja terjadi.

Secara garis besar, alkohol yang digunakan dalam kebutuhan sandang dan papan (seperti pembersih alat-alat rumah tangga, obat-obatan, kebutuhan medis rumah sakit, kegiatan industri dan laboratorium), berbeda dengan khamr. Khamr adalah suatu karakter bahan yang dikonsumsi, sedangkan alkohol yang digunakan

²⁵ Achmad Mursyidi, "Alkohol Dalam Obat dan Kosmetika...", 33.

dalam kebutuhan sandang dan papan adalah senyawa kimia yang memang tidak unyuk dikonsumsi.

Uraian tersebut di atas memberikan sebuah ilustrasi dan gambaran bahwa penggunaan alkohol untuk pengobatan dan hal-hal industri lain sangatlah luas. Dan ini bukanlah suatu hal yang sederhana untuk diselesaikan. Oleh karena itu, sering timbul kontroversi dan perbedaan pendapat tentang penetapan hukum alkohol tersebut. Umat Islam tetap harus berhati-hati dalam memilih produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

RIWAYAT HIDUP WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN YUSUF AL-QARḌAWĪ DAN PANDANGAN MEREKA TENTANG ALKOHOL

A. Riwayat Hidup Wahbah Al-Zuḥaylī

1. Biografi dan Pendidikan Wahbah al-Zuḥaylī

Wahbah al-Zuḥaylī dilahirkan pada tahun 1351 H/1932 M di Dir Athlah Damaskus, Suriah. Memiliki nama lengkap Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥaylī. Ayahnya bernama Shaykh Muṣṭafā al-Zuḥaylī, seorang ulama terkemuka yang hafal al-Qur'an 30 juz dan ahli ibadah. Sedangkan ibunya bernama Fāṭimah binti Muṣṭafā Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syari'at agama. Wahbah al-Zuḥaylī adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fikih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke 20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Muḥammad Ṭāhir ibnu 'Ashūr, Sa'īd Ḥawwā, Sayyīd Quṭb, Muḥammad Abū az-Zahrah, Maḥmūd Shaltūt, 'Alī Muḥammad al-Khāfif, 'Abd al-Ghanī dan ulama-ulama lain.¹

Wahbah al-Zuḥaylī memiliki kepribadian yang sangat terpuji di kalangan masyarakat Syria, baik dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya. Meskipun ia menganut Mazhab Ḥanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan Mazhab atau aliran

¹Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

yang di anutnya, tetap bersikap netral dan proporsional. Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhayfī sudah mengenal dasar-dasar ke-Islaman dengan baik.

Menginjak usia 7 tahun sebagaimana teman-teman sebayanya, ia belajar di sekolah dasar (*Ibtidaiyah*) di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946 memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya. Pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan kuliah Shar'iyah keduanya di Damaskus, hingga meraih sarjana pada tahun 1953 Masehi. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir dan resmi menjadi doktor pada tahun 1963 dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasat al-Muqaranah Bayna al-Madhahib as-Samaniyyah wa al-Qanun ad-Duwali al-'Am*.²

2. Guru dan murid-murid Wahbah al-Zuhayfī

Keberhasilan Wahbah al-Zuhayfī di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang membimbingnya. Baik yang ada di Syria atau yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan *ulum al-hadis*, yaitu, Shaykh Maḥmūd Yāsin, Shaykh 'Abd al-Rozzāq al-Khumsī dan Shaykh Hashīm al-Khotīb yang merupakan guru di bidang fikih dan fikih shafi'i, Shaykh Luṭfī al-Fayūmī di bidang usul fiqh, muṣṭola al-hadis dan ilmu nahwu, Shaykh Ḥasan al-Shaṭṭy guru dalam bidang ilmu faraid, hukum

² Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir ...*, 176.

keluarga dan hukum wakaf, Shaykh Sholiḥ al-Farfurī dalam bidang ilmu bahasa arab seperti *Balaghah* dan sastra, Shaykh ar-Rankusī Ba'yun dalam ilmu akidah dan ilmu kalam. Ilmu tafsir banyak dipelajarinya dari Shaykh Ḥasan Ḥabnakah dan Shadiq Ḥabnakah al-Mīdāni. Beliau juga murid dari Dr. Nazhām Maḥmud Nasīmī pada bidang shari'ah serta guru-guru lainnya di bidang akhlak, tajwid, tilawah, khitabah, hukum dan lain sebagainya.

Adapun guru-guru Wahbah al-Zuḥayfī di luar Damaskus, antara lain di Kairo, Mesir, banyak mendapatkan ilmu dari Shaykh Muḥammad Abū Zahrah, Shaykh Maḥmūd Shaltūt, Dr. 'Abd. Rahmān Tāj, Shaykh 'Isā Manūn dan Shaykh 'Ali Muḥammad al-Khāfīf pada studi fikih di Fakultas Shari'ah, Universitas Al-Azhar. Shaykh Jād al-Rab Ramaḍān, Shaykh Maḥmud 'Abd al-Dāyim, Shaykh Mustāfa Mujāhid dalam ilmu fikih shafi'i. Shaykh Mustāfa 'Abd al-Khāliq, Shaykh Abd. al-Ghanī 'Abd al-Khāliq, Shaykh Uthmān al-Murāzifī, Shaykh Ḥasan Wahdān, Shaykh az-Zawāhirī dalam bidang usul fikih. Dr. Sulaimān at-Tamāwī, Dr. 'Alī Yūnus, Shaykh Zakī ad-Dīn Shu'man serta guru lain di Universitas al-Azhar Kairo dan Universitas 'Ain di Syam.³

Wahbah al-Zuḥayfī memiliki banyak guru dalam setiap kemampuan keilmuannya. Beliau menguasai ilmu di bidang Hadis karena berguru kepada Muḥammad Hashīm al-Khātīb al-Shafī (Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan Shaykh Muḥammad al-Rankusī. Kemudian ilmu *farāiḍ* dan ilmu wakaf berguru dengan Shaykh Judah al-Mardanī (Tahun 1957

³ Muhammadun, Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah, *Jurnal Misykah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember, 2016), 174-175.

M) dan ilmu wakaf berguru dengan Shaykh Ḥasan al-Shatī (Tahun 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu *Uṣul al-Fiqh* dan *Muṣṭalah al-Hadis* berkat usaha beliau berguru dengan Shaykh Muḥammad Luṭfī al-Fayūmi (Tahun 1990 M). Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur'an seperti tajwid beliau belajar dengan Shaykh Aḥmad al-Sanaq dan ilmu Tilawah dengan Shaykh Ḥamdi Juwājawātī dan dalam bidang bahasa Arab seperti nahwu dan ṣaraf beliau berguru dengan dengan Shaykh Abū al-Ḥasan al-Qasab.⁴

Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu tafsir berkat beliau belajar dengan Shaykh Ḥasan Jankah dan Shaykh Jankah al-Maydānī. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu sastra dan Balaghah beliau berguru Shaykh Ṣaliḥ Farfur, Shaykh Ḥasan Khatīb, 'Alī Shamsudīn dan Shaykh Ṣubḥi al-Ḥarzan. Mengenal ilmu sejarah dan akhlak beliau berguru dengan Shaykh Rashīd Shaṭi, Ḥikmah Shaṭi dan Maḥmud Nashmī dan banyak lagi guru-guru dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.⁵

Sedangkan murid-murid Wahbah al-Zuḥayfī yang banyak menimba ilmu darinya adalah Dr. Maḥmud az-Zuḥayfī, Dr. Muḥammad Na'īm Yāsin, Dr. 'Abdu al-Laṭīf Farfuri, Dr. Abū Laīl, Dr. 'Abdu al-Salām Abadī, Dr. Muḥammad ash-Sharbaḡī dan lain-lain.⁶

⁴ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 136.

⁵ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an...*, 136.

⁶ Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam...*, 175.

3. Karya Tulis Wahbah al-Zuhayfī

Adapun karya-karya Syaikh Wahbah al-Zuhayfī yang fenomenal adalah sebagai berikut:⁷

1. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū fī Mukhtalif al-Mazāhib*
2. *al-Wāsiṭ fī al-Madhabi Ushul al-Fiqh al-Islāmī*
3. *al-Fiqh al-Islāmī fī Uṣlūbu al-Jadīd*
4. *Nazriyāt al-Ḍarūrah al-Shar'iyah*
5. *Nazriyāt al-Ḍamān*
6. *al-Thāru al-Ḥarbu fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsāt al-Muqāranah*
7. *al-Uṣūlu al-Ammah Liwaḥdah al-Dīnu al-Ḥaq*
8. *al-Alaqat al-Dawliyyah fī al-Islāmī*
9. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*

4. Metode Istinbat Wahbah al-Zuhayfī

Menurut Wahbah al-Zuhayfī, ijtihad merupakan perbuatan istinbat tentang hukum shari'ah dengan disertai dalil-dalilnya yang terperinci. Untuk itu, seorang mujtahid harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:⁸

1. Memiliki pengetahuan yang luas tentang al-Qur'an, '*Ulūm al-Qur'an* serta segala apapun yang terkait dengannya dan cerdas masalah hukum
2. Memiliki ilmu yang cukup dalam tentang hadis, terutama tentang hukum
3. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang *nasakh-mansukh*

⁷ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an...*, 136.

⁸ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili", *Jurnal Hadrat ul Madaniyah*, Vol. 4, Issue I, (Juni, 2017), 38-39.

4. Menguasai masalah-masalah dari pokoknya yang hukumnya telah disepakati oleh para ulama salaf dan *ijmā'* sahabat
5. Mempunyai wawasan luas tentang *qiyās* dan dapat menggunakan istinbat hukum
6. Menguasai ilmu *ushul al-Din*
7. Menguasai kaidah *ushul fikih*
8. Berpengetahuan lengkap mengenai *Maqāshid Sharī'ah 'Ammah*

Sumber hukum utama yang digunakan Wahbah al-Zuhayfī dalam berijtihad adalah al-Qur'an dan Hadis. Sama seperti halnya para mujtahid umunya. Namun, beliau juga tidak melupakan sumber hukum yang lainnya seperti *Ijmā'* dan *qiyas*. Menurutnya, ada dua kemungkinan terjadinya *ijmā'*. Jika hal tersebut berkaitan dengan akidah, maka *ijmā'* mungkin terjadi. Namun jika hal tersebut berkaitan dengan masalah *zonniyah* atau masalah individu, tidak mungkin *ijmā'* akan terjadi karena perbedaan pendapat para ulama dan juga tidak mungkin memilih satu pendapat yang akan disetujui. Selain mengambil keempat sumber hukum di atas, Wahbah al-Zuhayfī juga berijtihad melalui sumber hukum yang *ikhtilaf*.⁹

Salah satu karya Wahbah al-Zuhayfī yang terkenal dalam bidang fikih adalah *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu fī al-Mukhtalif al-Madhāhib*. Dalam buku tersebut menunjukkan pemikiran beliau dalam menyikapi permasalahan kontemporer. Berkenaan dengan aturan fikih atau syariat, az-Zuhayfī senantiasa

⁹ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili" ..., 35.

menyandarkan ijtihadnya kepada nash al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu beliau juga menggunakan akalannya dalam melengkapi metode ijtihadnya.

Seperti yang sudah disepakati oleh para mujtahid, sumber hukum yang utama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun jika mengalami kebuntuan dan tidak ditemui pada dua sumber tersebut, maka cara selanjutnya adalah dengan merujuk kepada kesepakatan para ulama' yang biasa disebut dengan *Ijmā'*. Dan jika dengan *ijmā'* masih juga belum ditemukan jawaban, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menerapkan metode *qiyas*, yaitu mengembalikan permasalahan yang telah dituliskan hukumnya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Tidak hanya dengan membandingkan pendapat empat mazhab, beliau juga merujuk atau mengembalikan pendapatnya pada kitab-kitab utama secara langsung. Karena menurut Wahbah al-Zuhaylī, jika tidak dikembalikan kepada kitab aslinya, maka akan menyebabkan kesalahan penisbatan terutama dalam pengambilan pendapat yang lebih *rājih* (unggul). Salah satu maksud tujuan beliau dalam menggunakan metode ini adalah untuk menghindari penafsiran yang salah serta fanatisme dalam bermazhab. Sedangkan dalam pengambilan hukum dari hadis, menurut beliau yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang sudah di *takhrij* dan di *tahqīq*. Selain itu, pendapat ulama juga dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat dalam men-*tarjih* suatu pendapat. Beliau juga

menambahkan, jika dalam keadaan darurat, terpaksa, ataupun sangat mendesak, dibolehkan untuk ber *taqlid* kepada semua mazhab.¹⁰

Adapun metodologi yang digunakan Wahbah al-Zuhayfi dalam berijtihad adalah dengan melakukan kajian terhadap nash yang ada di dalam al-Qur'an terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan beberapa ilmu, diantaranya adalah ilmu Bahasa. Yang mana disini yang paling diutamakan adalah urusan lafaz, apakah lafadz tersebut *mujmal*, *mushtarak*, *'aam* atau *khas*, *ḥaqīqah*, *majaz*, atau yang lainnya. Sedangkan jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an, seperti yang sudah dijelaskan di atas, beliau merujuk kepada Sunnah, baik berupa perbuatan (*fi'liyyah*), perkataan (*qawliyyah*) atau ketetapan (*taqririyah*).¹¹

Dengan demikian, metode yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhayfi dalam menyelesaikan permasalahan fikih adakalanya merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Hadis. Adakalanya pula beliau menganalogikan permasalahan menggunakan Alquran dan Sunnah, atau biasa disebut *qiyas*. Atau juga menimbang realitas permasalahan menggunakan kaidah-kaidah umum yang dapat digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti *istihsan*, *maslahah al-mursalah*, *'urf* dan lain sebagainya.

Selanjutnya, menurut Wahbah al-Zuhayfi seseorang boleh berijtihad dalam bidang muamalah, perjanjian, syarat-syarat yang mengacu pada

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, (TT: Gema Insani. TTh), Jilid 1, 20.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu...*, Jilid 1, 21.

kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip syari'at. Menurutnya, ijtihad dalam menetapkan suatu produk hukum harus dibangun diatas pondasi syariat dan mempertimbangkan 'urf. Adat dan maslahat.

Wahbah al-Zuḥayfī beranggapan kompleksitas masyarakat di abad 21 ini menuntut adanya ijtihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuatnya menyuarkan adanya *tajdid* (pembaruan) dalam hukum. Tujuan dari adanya pembaruan hukum Islam untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang muamalah yang tidak bertentangan dengan *al-Nuṣūṣ ash-Shar'iyah*.¹²

5. Pendapat Wahbah al-Zuḥayfī Tentang Alkohol

Wahbah al-Zuḥayfī telah menjelaskan hukum alkohol dalam kitab karangannya yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* jilid 1. Di dalamnya dijelaskan bahwa alkohol yang digunakan untuk membersihkan kulit dari kuman, luka dan berbagai jenis pewangi atau parfum hukumnya dimaafkan.¹³ Hal ini karena penggunaan alkohol tidak berkaitan dengan keharaman khamr untuk mabuk. Terdapat beberapa ketentuan yang dibuat oleh fuqaha' mengenai

¹² Muhammadun, Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuḥaiḥi dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 11, (November 2019), 107.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām...*, Jilid 1, 271.

najis-najis yang dimaafkan. Dan menurut shaykh Wahbah al-Zuhayfi, tidaklah salah jika kita berpegang pada ketetapan-ketetapan fuqaha' tersebut.¹⁴

Dalam bagian dari kitab tersebut, Wahbah al-Zuhayfi pernah mendapat pertanyaan mengenai obat-obatan yang mengandung alkohol dengan kadar yang bervariasi antara 0,01% hingga 25%. Sebagian obat-obatan tersebut adalah obat flu, hidung tersumbat, batuk dan penyakit-penyakit lainnya. Dari obat-obatan yang ada tersebut, 95% mengandung alkohol, sehingga hal itu menyebabkan begitu sulitnya untuk mendapatkan obat yang sejenis namun tanpa mengandung alkohol. Wahbah al-Zuhayfi menjawab, jika seorang muslim yang sakit boleh mengkonsumsi obat-obatan yang di dalamnya mengandung kadar alkohol apabila memang tidak mudah untuk mendapatkan obat yang tidak mengandung alkohol. Namun, hal ini harus tetap berdasarkan anjuran resep yang diberikan oleh dokter yang kredibel dan jujur dalam menjalankan profesi dan tugasnya.¹⁵

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhayfi berpandangan bahwa alkohol yang digunakan untuk keperluan medis berguna untuk melarutkan bahan-bahan obat yang tidak bisa larut dalam air dan untuk menjaga kandungan-kandungan yang ada dalam obat tersebut. Namun, maksud dari penggunaan alkohol tersebut tidak difungsikan sebagai obat penenang. Hal ini selama memang tidak tersedianya obat-obatan alternatif yang bebas dari campuran alkohol sebagai pengganti obat-obatan yang mengandung bahan campuran alkohol tersebut.¹⁶

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām...*, Jilid 1, 266.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu...*, Jilid 7, 140.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu...*, Jilid 7, 227.

Alkohol adalah bahan tidak najis menurut syara'.¹⁷ Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, bahwa hukum asal sesuatu itu adalah suci. Begitu juga dengan alkohol, baik alkohol itu masih murni atau sudah diringankan (diencerkan) dengan air. Hal ini berdsarkan pengunggulan (*pentarjihan*) terhadap pendapat yang mengatakan bahwa kenajisan khamr dan bentuk-bentuk minuman yang memabukkan lainnya adalah kenajisan yang bersifat maknawi bukan bersifat materi atau fisik, berdasarkan pertimbangan bahwa khamr dan segala minuman yang memabukkan disebut sebagai *rijs* (sesuatu yang keji) termasuk perbuatan setan.

Berdasarkan hal ini, secara syara' diperbolehkan untuk menggunakan alkohol dalam dunia medis atau kedokteran sebagai pembersih kulit, luka, pensterilan alat, pembasmi kuman dan menggunakan parfum yang komposisinya mengandung bahan alkohol yang berguna untuk melarutkan bahan-bahan parfum yang menguap. Namun, semua itu tidak berlaku terhadap khamr dan minuman keras. Karena khamr dan minuman keras diharamkan untuk dimanfaatkan.

Alkohol yang terkandung dalam obat-obatan tersebut berguna untuk menjaga kandungan obat tersebut atau untuk melarutkan bahan-bahan obat yang tidak dapat larut dengan air. Namun dengan syarat, kandungan alkohol tersebut tidak digunakan untuk fungsi penenang. Hal ini boleh dilakukan selama belum ditemukannya pelarut selain alkohol.¹⁸

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu...*, Jilid 7, 227.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu...*, Jilid 7, 227.

B. Riwayat Hidup Yūsuf Al-Qarḍawī

1. Biografi dan Pendidikan Yūsuf al-Qarḍawī

Yūsuf al-Qarḍawī lahir pada 9 September 1926 di desa Shaft Thurab, daerah al-Maḥalat al-Qubrā yang termasuk dalam Provinsi Al-Gharbiyah, Mesir. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Sejak kecil, Qarḍawī hidup dalam kesederhanaan, namun kondisi tersebut tidak menjadikannya lemah dan patah semangat dalam menjalani kehidupannya. Justru sebaliknya, dengan kondisi tersebut menjadikannya tumbuh sebagai seorang anak yang rajin, tekun dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu telah diakui oleh gurunya yakni Shaykh Ḥamīd Abū Jawāil. Beliau mengatakan bahwa Yūsuf al-Qarḍawī adalah murid yang tekun, daya tangkapnya cepat dan lisannya fasih.¹⁹ Saat berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia hidup dan diasuh oleh paman dari ayahnya. Ia mendapatkan perhatian yang cukup besar dan baik sehingga ia menganggap pamannya sebagai orang tuanya sendiri. Sama seperti keluarganya, keluarga paman Yūsuf al-Qarḍawī juga taat menjalankan syariat agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.²⁰

Berkat didikan agama yang baik, ia mulai menghafal al-Qur'an ketika berusia 5 tahun. Berkat keseriusan dan semangat yang tinggi, ia berhasil

¹⁹ Sukron Ma'mun, "Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yūsuf Al-Qarḍawī", *Jurnal Humaniora*, Vol. 4, Nomor 2, (Oktober 2013), 1223.

²⁰ Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, "Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia: Menelaah Kembali Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍawī", *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam El-Banat*, Vol. 10, Nomor 1, (2020), 2.

menyelesaikan hafalan al-Qur'an 30 Juz dalam usia 10 tahun. Tidak hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering ditunjuk untuk menjadi imam di masjid.²¹

Pendidikan formal al-Qarḍawī dimulai ketika ia masih berusia 7 tahun di Sekolah Dasar Al-Ilzamiyah di bawah naungan Departemen Pendidikan Mesir. Setelah itu, ia melanjutkan jenjang pendidikan menengah dan atas di Al-Azhar, Thanta. Setelah lulus, ia mengambil studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo. Ia menyelesaikannya pada tahun 1953 dengan meraih prestasi juara pertama dari 200 mahasiswa yang kuliah pada saat itu. Pada tahun 1957, al-Qarḍawī melanjutkan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo untuk tingkat pasca sarjana dengan spesialisasi tafsir hadis. Program ini ia selesaikan pada tahun 1960. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke tingkat doktoral di fakultas dan universitas yang sama.²² Program doktornya ini diselesaikan pada tahun 1973 dengan judul disertasi “*al-Zakah wa Atharuhā fī Ḥill al-Mashākil al-Ijtimā'iyah*” (Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial). Al-Qarḍawī lulus dengan predikat Cumlaude.²³

Dalam pengembaraan ilmiahnya, Al-Qarḍawī banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti Al-Ghazālī, Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyūm, Shaykh al-Bakhi al-Ḥaūfī, Muḥammad ‘Abdullah Darrāz dan Shaykh Muḥammad Shaltut. Ia juga sangat mengagumi pengajaran dan

²¹ Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, “Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia...”, 3.

²² Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, “Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia...”, 3.

²³ Agus Mahfudin, “Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol 5, Nomor 1, (April 2014), 25.

perjuangan gurunya, Ḥasan al-Bannā.²⁴ Tidak jarang pula, pemikiran Al-Qarḍawī banyak persamaan dengan Ḥasan al-Bannā. Ḥasan al-Bannā merupakan tokoh kharismatik yang menggabungkan antara pemikiran keagamaan dan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihad, idealisme dan pergerakan. Selain itu, Ḥasan al-Bannā adalah pendiri dan pemimpin besar kelompok Ikhwān al-Muslimīn di Mesir.

Yūsuf al-Qarḍawī juga pernah menjadi aktivis gerakan Ikhwān al-Muslimīn sejak duduk di sekolah menengah atas. Ia pernah menjadi anggota departemen gerakan Ikhwān al-Muslimīn yang dipimpin oleh al-Baḥiy al-Khuliy. Keterlibatannya sebagai aktivis membuatnya aktif dalam menggerakkan dan memimpin demonstrasi anti imperialisme barat dan Israel. Bahkan, ia pernah dijebloskan penjara selama 20 bulan. Pada tahun 1962 ia kembali masuk penjara selama 50 hari bersama Dr. Aḥmad Assal.²⁵

Meskipun latar belakang pendidikan Yūsuf al-Qarḍawī berasal dari Fakultas Ushuluddīn yang fokus mengkaji ilmu Aqidah, Falsafat, Tafsir dan Hadis, tidak berarti bahwa ia tidak mendalami masalah-masalah Hukum Islam seperti Fiqih dan Ushul Fiqih. Apalagi yang ditekuni oleh al-Qarḍawī yaitu Ilmu Tafsir, Hadis dan Bahasa Arab, maka dapat dikatakan Tafsir, Hadis dan Bahasa Arab itulah yang menjadi sumber utama Hukum Islam, dan Bahasa Arab merupakan alat utama untuk memahami Tafsir dan Hadis. Mempelajari bidang-bidang studi tersebut justru dapat menambah wawasannya terhadap apa

²⁴ Adik Hermawan, "I'jaz Al-Quran Dalam Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍawī", *Jurnal Madaniyah*, Volume 2, Edisi Xi (Agustus 2016), 203.

²⁵ Ahmad Putra dan Prasetyo Rumondor, *Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia...*, 3-4.

yang diperoleh dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau merasa mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan yang luar biasa berupa pendalaman falsafat kebudayaan dan kesejarahan, di samping kebudayaan Islam yang beraneka ragam.

Menurut ‘Abdurrahmān ‘Alī Bawzir, Yūsuf al-Qarḍawī dikenal sebagai cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai pemikiran jauh ke depan. Sejumlah karangan beliau yang tersebar di dunia menggambarkan betapa luasnya pemikiran dan wawasan beliau. Yūsuf al-Qarḍawī sangat layak mendapat predikat sebagai seorang Mufti Islam.²⁶

Yūsuf al-Qarḍawī adalah salah satu tokoh Islam yang sangat berpengaruh di dunia Islam pada saat ini. Ia sangat produktif menulis dan tulisan-tulisannya telah tersebar ke berbagai negara dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ia sangat menguasai disiplin ilmu keIslaman. Hal tersebut dapat dilihat dalam karya tulisnya yang tidak hanya membahas satu tema dari disiplin ilmu keIslaman. Ia telah menulis hampir 100 judul buku dengan berbagai macam pembahasan.²⁷

Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, Yūsuf al-Qarḍawī tidak hanya menulis pada buku saja, tetapi ia juga terlibat langsung di berbagai media informatika, baik media cetak maupun media elektronik. Selain itu, ia juga mempunyai andil yang sangat besar dalam beberapa acara di televisi. Acara ini dimanfaatkannya untuk menyebarluaskan pemikiran dan

²⁶ Agus Mahfudin, *Ijtihad Kontemporer Yūsuf Al-Qarḍawī...*, 26.

²⁷ Sukron Ma'mun, "Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yūsuf Al-Qarḍawī...", 1224.

fatwa-fatwanya. Kegiatan terakhir Yūsuf al-Qarḍawī adalah aktif di dunia internet dengan menyebarkan tulisan yang diberi nama “Lembaran Dr. Yūsuf Al-Qarḍawī”.²⁸

Saat ini, Yūsuf al-Qarḍawī mempunyai keluarga yang bahagia dan tinggal di negara Qatar. Istrinya seorang wanita shalihah yang berasal dari keluarga Hasyīmiyyah Ḥusayniyyah. Istrinya sangat sabar dalam menghadapi semua tantangan dakwah. Dimana seringkali suaminya banyak mengutamakan umat daripada keluarganya sendiri. Dari pernikahan itu, mereka dikarunia 7 anak, 4 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 3 lainnya berjenis kelamin laki-laki. Al-Qarḍawī tidak mengekang mereka untuk mengikuti jejak pendidikan ayahnya. Mereka diberi kebebasan dalam menentukan jalan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh putra-putrinya.²⁹ salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar dokter bidang kimia di Inggris. Bahkan, salah satu putranya menjadi mahasiswa lulusan terbaik fakultas teknik jurusan listrik.

Melihat ragam pendidikan putra-putrinya, kita bisa mengetahui sikap dan pandangan Yūsuf al-Qarḍawī terhadap pendidikan modern. Hal tersebut karena al-Qarḍawī merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara

²⁸ Sukron Ma'mun, “Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yūsuf Al-Qarḍawī” ..., 1225.

²⁹ Ahmad Putra dan Prasetyo Rumondor, *Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia...*, 4.

dikotomis menurut al-Qarḍawī telah menghambat kemajuan umat Islam hingga saat ini.³⁰

Selain mengembangkan misi berkhidmat kepada agama Islam, berceramah, menyelesaikan masalah-masalah aktual dan keIslaman dalam pergerakan Islam kontemporer di berbagai tempat di belahan dunia, Yūsuf al-Qarḍawī pernah menduduki jabatan penting, yaitu:

- a. Pengawas Pendidikan Agama Pada Kementerian Wakaf di Mesir
- b. Biro Umum Bidang Kebudayaan Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir
- c. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar
- d. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar
- e. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional
- f. Pakar Fikih Agama Islam di Organisasi Konferensi Islam
- g. Anggota/Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional
- h. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika
- i. Ketua Persatuan Ulama Internasional Yang Berpusat di Qatar Sampai Sekarang.

2. Guru dan Murid-murid Yūsuf Al-Qarḍawī

Ketika Yūsuf al-Qarḍawī masih kecil, di dalam jiwanya terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya. Yaitu

³⁰ Yūsuf Qarḍawī, *“Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah”*, Edisi Indonesia Yang Sah, (Bandung: Pt. Mizan Pustaka, 2010), 3.

Shaykh Al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar di kampungnya) dan ustadz Hasan Al-Bannā. Bagi al-Qarḍawī, Shaykh Al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya pada dunia fikih, terutama mazhab Māliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar Kairo. Sedangkan Shaykh Hasan Al-Bannā adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.³¹

Yūsuf al-Qarḍawī juga mengagumi sosok Shaykh Abū Ḥasan al-Nadawy. Bagi al-Qarḍawī, beliau merupakan seorang modernis yang integralistik. Beliau dapat diterima oleh semua aliran serta kalangan Islam di India dan dunia Islam. Yang memungkinkannya berperan dalam menghilangkan beberapa penyebab pertikaian yang terjadi di India. Yūsuf al-Qarḍawī mengatakan hampir seluruh da'i kontemporer dan pemikir Islam mengambil manfaat dari bukunya dan juga berguru langsung kepada al-Nadawy. Hingga al-Nadawy mendapat julukan Imam Islami, Qur'anī, Muḥammadi dan 'Alamī.³²

3. Karya Tulis Yūsuf Al-Qarḍawī

Sebagai seorang intelektual muslim, Yūsuf al-Qarḍawī memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keIslaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti Masalah-Masalah Fikih dan Ushul Fikih, Ekonomi Islam, 'Ulum al-Qur'an Dan al-Sunnah, Akidah dan juga Filsafat, Fikih Perilaku, Dakwah dan Tarbiyah, Gerakan dan Kebangkitan Islam, Penyatuan Pemikiran Islam, Pengetahuan Islam Umum, Serial Tokoh-tokoh

³¹ M. Khalilurrahman, Syaikh Yūsuf Qarḍawī: Guru Umat Islam Pada Masanya, <http://ejournal.uin-malang.ac.id>, 82.

³² Ahmad Putra dan Prasetyo Rumondor, Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia..., 4.

Islam, Sastra dan Syair, dan Lain-Lain. Banyak buku karangan Yūsuf al-Qarḍawī yang diterjemahkan di masing-masing negara. Ini membuktikan bahwa keilmuan dan pemikirannya sudah tidak diragukan lagi. Beberapa karya Yūsuf al-Qarḍawī adalah sebagai berikut:

- a. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Halal dan Haram dalam Islam)
- b. *Fiqh al-Zakat*
- c. *al-Ijtihād fī al-Sharī'at al-Islāmiyyah Ma'a Nadharah Taḥlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'asshir* (Ijtihad dalam Syariat Islam dan Beberapa Ijtihad Kontemporer)
- d. *al-Sunnah Maṣḍāran lī al-Ma'rīfah wa al-Ḥadharah* (Sunnah Sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban)
- e. *Mushkilat al-Faqr wa Kayfā 'Alajaha al-Islām* (Problema Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Agama Islam)
- f. *Hady al-Islām Fatawā Mu'assiroh* (Petunjuk Agama Islam, Fatwa-fatwa Kontemporer)
- g. *Madkhal lī Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Pengantar Studi Syariat Islam)
- h. *Dirāsah fī al-Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah Bayna al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah* (Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal)
- i. *Fawā'id al-Bunuk Hiya al-Ribā al-Ḥarām* (Manfaat Diharamkannya Bunga Riba Bank)
- j. *Dawr al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisadiyyah* (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam)

Selain karya-karya tersebut, al-Qarḍawī juga banyak menulis buku tentang tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazālī, Para Wanita dan Abū Ḥasan al-Nadwī. Yūsuf al-Qarḍawī juga menulis buku akhlak berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Kebangkitan Agama Islam, Sastra dan Sya'ir serta masih banyak karya-karya lainnya.³³

4. Metode Istinbat Yūsuf al-Qarḍawī

Sebelum mengemukakan tentang metode ijtihad Yūsuf al-Qarḍawī, terlebih dulu akan dikemukakan definisi ijtihad itu sendiri. Dalam hal ini terdapat berbagai macam rumusan yang dikemukakan oleh ulama yang berkaitan dengan ijtihad, namun Yūsuf al-Qarḍawī tidak membuat definisi sendiri. Akan tetapi, ia lebih memilih definisi ijtihad yang dikemukakan oleh Imām al-Syaukānī dalam kitabnya “*Irshād al-Fuḥūl*” setelah membandingkannya dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Āmidī dalam kitabnya “*al-Iḥkam fī Uṣul al-Aḥkam*”. Definisi ijtihad yang dikemukakan oleh Imam al-Syaukānī sebagai berikut,

“Mencurahkan seluruh kemampuan guna untuk menemukan hukum syariat yang bersifat praktis dengan cara mengambil keputusan hukum”.

Sedangkan menurut Al-Amidi, definisi ijtihad adalah sebagai berikut,

“Mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencari hukum syar'iat yang bersifat zhanni, sampai dirinya tidak merasa mampu lagi mencari tambahan kemampuannya tersebut”.³⁴

³³ Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qarḍawī dalam Fatwa Mu'ashirah”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 1, (Januari 2012), 3-4.

³⁴ Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qarḍawī dalam Fatwa Mu'ashirah” ..., 4-5.

Yūsuf al-Qarḍawī sangat mengagumi Shaykh Ḥasan al-Bannā. Tidak jarang, pemikiran al-Qarḍawī dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikirannya. Baginya, Al-Bannā merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh Paham Nasionalisme dan Sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Hal ini ia akui sendiri bahwa tokoh atau ulama yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran dan jiwanya adalah Shaykh Ḥasan al-Bannā seorang tokoh pergerakan Islam kontemporer.³⁵

Selain Ḥasan Al-Bannā, Al-Qarḍawī juga mengagumi tokoh-tokoh al-Ikhwān al-Muslimūn, seperti al-Maky al-Khulī dan Muḥammad Ghazālī. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ia lebih tertarik dan simpatik dengan organisasi Ikhwān al-Muslimīn yang sangat berpengaruh di negara Mesir khususnya dan dunia Arab umumnya, baik sebelum maupun sesudah revolusi Mesir tahun 1952. Mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qarḍawī banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al-Azhar. Dalam masalah ijtihad, ia mengarahkan bahwa untuk menjadi mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam bidang pemikiran hukum Islam

³⁵Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi*, Cct. I, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), 57.

tidak cukup hanya menguasai buku tentang keIslaman karya ulama tempo dulu.³⁶

Yūsuf al-Qarḍawī terkenal sebagai ulama yang berpegang teguh pada sikap modernisasi, baik di dalam bidang pemikiran, fikih ataupun dakwah. Pengakuan ini bukan saja datang dari kalangan Islamis, namun juga dari orang-orang non-Muslim. Sikap moderat yang dipilih oleh Shaykh Yūsuf al-Qarḍawī bersumber dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat dan karakter umat Islam adalah umat moderat.

Perubahan sosial dan tuntutan pembaruan hukum saat ini sudah tentu dibutuhkan. Hal ini terjadi dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan sosial. Salah satu kebutuhan sosial ini berhubungan dengan hukum dan hal ini sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial. Yakni, *pertama*, hukum sebagai sarana kontrol sosial agar masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya. *Kedua*, hukum sebagai sarana kontrol rekayasa (engineering) untuk mencapai tata tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan.

Dalam konteks agama Islam, pembaruan hukum dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan sosial ini berproses dengan kondisi dan situasi riil serta dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan oleh karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi

³⁶ Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi...*, 68.

terhadap berbagai masalah baru yang belum muncul pada masa kitab-kitab fikih itu ditulis oleh para fuqaha'. Dalam kasus seperti inilah sebuah ijtihad hukum diperlukan dan salah satu bentuknya adalah dengan pemberian fatwa. Berbagai pertanyaan berkenaan dengan berbagai masalah kehidupan dilontarkan kepada ulama atau mufti, baik secara lisan maupun tertulis, dan ulama atau mufti tersebut harus menjawabnya. Terlebih lagi jika tidak ada orang lain yang mampu menjawabnya selain dia, untuk saat yang dibutuhkan waktu itu. Jawaban ini tentu saja berawal dari ijtihad. Dengan demikian, fatwa muncul untuk merespon realitas.

Para ulama telah menjelaskan bahwa fatwa bisa saja berubah. Hal ini sejalan dengan teori *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* yang dikemukakan oleh Imam Shāfi'i, bahwa hukum juga dapat berubah-ubah, karena berubahnya dalil (*'illat*) hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam pelaksanaan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, itulah sebabnya mengapa jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-sunnah.

Konsep *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* al-Shafi'i ini juga menjadi pegangan Yūsuf al-Qarḍāwi dalam memberikan fatwa-fatwa hukum. Bahkan Yūsuf al-Qarḍāwi tampak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sahabat 'Umar bin al-Khaththāb yang berpegang pada ruh sharī'at Islam, maupun pandangan Imām al-Shātībī yang berpegang pada prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Hal ini terlihat dalam salah satu fatwanya yang menyatakan bahwa bolehnya wanita bepergian

tanpa ditemani muhrimnya. karena semua larangan itu adalah karena *'illat* hukumnya berkaitan dengan keadaan sosial yang tidak menjamin keamanan seorang perempuan. Namun, kondisi sosial saat ini sudah jauh berbeda dan terjamin keamanannya. Karena itu dengan sendirinya larangan bepergian itu harus berubah pula bersamaan dengan berubahnya *'illat* hukum.³⁷

Berbagai perubahan yang berlangsung dalam pelbagai bidang kehidupan manusia menjadi faktor yang mendorong adanya kebutuhan fatwa-fatwa hukum yang baru. Yūsuf al-Qarḍawī menyebutkan ada beberapa jenis perubahan ini, antara lain: perubahan tempat, waktu, kondisi, tradisi, pengaruh sains, kebutuhan manusia modern, sosial, politik dan ekonomi. Menurut DR. Yūsuf al-Qarḍawī ada dua metode yang tepat dan cocok digunakan untuk dilaksanakan dalam menghadapi era globalisasi saat ini.

Metode pembaruan hukum tersebut antara lain, Pertama, *ijtihād Intiqāī*, yakni meneliti ulang hasil ijtihad para ulama terdahulu dan secara komprehensif membandingkan dan mengambil pendapat yang kuat sesuai dengan kriteria dan kaidah tarjih dan tolok ukurnya. Alat ukur pentarjihan selain dalil yang kuat, juga disyaratkan: (1) sesuai dengan jaman diberlakukannya, (2) sesuai dengan maksud *Rahmatan li al-'Ālamīn*, (3) sesuai dengan prinsip *taysīr* (memberi-kemudahan) dan (4) sesuai dengan kemaslahatan.³⁸

³⁷ Badri Khaeruman, "Al-Qarḍawī dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2 (Juli, 2016), 228-229.

³⁸ Badri Khaeruman, "Al-Qarḍawī dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial" ..., 231-232.

Lebih rinci, metode ini berbeda dengan sikap taklid, yakni berpegang kepada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya. Maksud dari metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu yang antara lain adalah: kesesuaiannya dengan kehidupan zaman sekarang, lebih bersemangat kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam, lebih dekat kepada perwujudan maqasid al-syari'ah, kemashlahatan manusia dan mencegah mafsadat (kerusakan).³⁹ Hal ini telah tercantum dalam al-Qur'an, Surat Al-Bāqoroh ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.⁴⁰

Kedua, ijtihad *Inshā'i*, yakni mengambil konklusi pendapat baru dalam persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh mujtahid lain. Seperti dalam menghadapi masalah pentingnya penggunaan foto sebagai identitas diri, sementara terdapat anggapan bahwa foto itu gambar, dan karenanya terlarang berdasarkan sebuah hadits tentang larangan membuat gambar. Pandangan baru mengatakan bahwa foto itu bukanlah gambar yang dilarang. Larangan Nabi atas pembuatan gambar terkait dengan perbandingan gambar tersebut dengan

³⁹ Asni, “Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6, No. 1, (Januari, 2013), 6.

⁴⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an Tajwid*”, (Magfirah Pustaka, 2006), 28.

makhluk Allah. Sedangkan foto adalah bayangan refleksi seperti dalam kaca, yang kemudian direfleksikan dalam kertas melalui alat modern dan canggih. Menghadapi tuntutan zaman, persoalan-persoalan yang muncul dan perselisihan berbagai mazhab, maka agar efektif dan menghasilkan suatu hukum, pelaksanaan ijtihad *Inshā'ī* dalam menyelesaikan suatu masalah perlu dilakukan secara kolektif (*Jamā'ī*). Ijtihad *Jamā'ī* memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi dalam pembaharuan hukum Islam yang diperlukan umat Islam pada abad modern ini. Salah satu urgensi ijtihad *jamā'ī* ini adalah penerapan prinsip *Shūrā*.

Orientasi pemikiran hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qarḍawī dengan istilah Fiqh *Jadīd*, bercirikan metode-metode fiqh berikut:

1. *Fiqh al-Muwāzanah* (Fikih Keseimbangan), metode yang dilakukan dalam mengambil keputusan hukum, pada saat terjadinya pertentangan dilematis antara maslahat dan mafsadat, atau antara kebaikan dan keburukan. Menurutnya, sebuah kemadaratan kecil boleh dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, atau kerusakan temporer boleh dilakukan untuk mempertahankan kemaslahatan yang kekal, bahkan kerusakan besar pun dapat dipertahankan jika dengan menghilangkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
2. *Fiqh Wāqī'* (Fikih Realitas), metode yang digunakan untuk memahami realitas dan persoalan-persoalan yang muncul di hadapan umat, sehingga dapat menerapkan hukum sesuai tuntutan zaman.

3. *Fiqh al-Aulāwiyāt* (Fikih Prioritas), merupakan metode untuk menyusun sebuah sistem dalam menilai sebuah pekerjaan, mana yang seharusnya didahulukan atau diakhirkan. Salah satunya adalah bagaimana mendahulukan Ushūl daripada yang furū', mendahulukan ikatan Islam dari ikatan lainnya, ilmu pengetahuan sebelum beramal, kualitas daripada kuantitas, agama daripada jiwa serta mendahulukan tarbiyah sebelum berjihad.
4. *Fiqh al-Maqāṣid al-Sharī'at*, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash shar'i yang juz'i dalam konteks maqāṣid al-sharī'at dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut untuk melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.
5. *Fiqh al-Taghyīr* (Fikih Perubahan), metode untuk melakukan perubahan terhadap tatanan masyarakat yang tidak Islami dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan.

Kelima orientasi hukum Islam yang sangat luwes, yang menekankan prinsip kemudahan dan keringanan tersebut, oleh banyak ahli dinilai sebagai gagasan asli Yūsuf al-Qarḍawī dalam upayanya melakukan pembaruan pemikiran hukum, terutama dalam upaya menyikapi perubahan kemajuan zaman.⁴¹

Sementara dalam menyikapi perubahan, al-Qardawi memandang ada tiga unsur yang sangat penting di perhatikan, yaitu:

⁴¹ Badri Khaeruman, "Al-Qarḍawī dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam...", 231-232.

1. Kaidah *Rjayahal-Darurat* (memperhatikan hal-hal yang darurat). Kaidah darurat ini di akui oleh shari'ah, dan dijadikan kaidah hukum tersendiri seperti yang diletakkan oleh ulama dalam *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Dan kaidah darurat ini tidak hanya bersinggungan dengan problematika individual, tetapi juga pada masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan militer, yang semuanya memiliki hukum pengecualian yang diakui oleh shari'ah sebagai bentuk perlindungan untuk kemaslahatan manusia
2. Kaidah *Irtikabnakhafal-darurain*, yaitu memilih yang lebih baik dari dua kemungkinan yang buruk
3. Kaidah *Muru'atal-sunnahal-tadarruj*. Tadarruj yang dimaksud adalah membuat strategi dan orientasi yang jelas, (*tahdiq al-akhlaf II al-diqqah*) yang mempertimbangkan waktu dan sarana. (*tahdīd al-marāhil wa al-wasa'ih*).⁴²

5. Pendapat Yūsuf al-Qarḍawī tentang Alkohol

Adapun pendapat Yūsuf al-Qarḍawī dalam bukunya yang berjudul “Fatwa-fatwa Kontemporer”. Bahwa hukum menggunakan alkohol untuk kulit adalah diperbolehkan. Karena alkohol bukan termasuk dalam golongan khamr yang diharamkan (yang bukan untuk dikonsumsi). Dalam hal ini, ada fuqaha yang menganggap najisnya khamr adalah najis *maknawiyah*, bukan termasuk najis *hissiyyah* (menurut pancaindra) dan ini merupakan pendapat Rabi'ah, guru Imam Malik dan lain-lainnya.⁴³ Dalam kaitan ini, Lembaga Fatwa di Al-Azhar sejak dulu memperbolehkan penggunaan alkohol untuk kepentingan tersebut.

⁴² Sissah, “Menyikapi Ijtihad Hukum Kontemporer Yusuf Al-Qardawi”, *Jurnal Media Akademika*, Vol. 28, No. 3, (Juli, 2013), 396-397.

⁴³ <http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Kontemporer/Singkat1.html>, 402.

Adapun Muḥammad Rashid Ridā mempunyai fatwa yang terperinci dan argumentatif tentang kebolehnya. Dikarenakan Yūsuf al-Qaraḍāwi mengikuti pendapat Muḥammad Rashid Ridā, berikut ini disampaikan fatwa-fatwa beliau dalam permasalahan ini.⁴⁴

Shaykh Muḥammad Rashīd Riḍā memberikan pendapat soal alkohol. Argumen pendapat ini bahwa terdapat perbedaan antara khamr dan alkohol. Khamr yang terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum dan biji-bijian, sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar dan serat tebu, kulit jeruk dan terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamr, akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamr. Baik itu secara bahasa maupun syariat.⁴⁵

Shaykh Muḥammad Rashīd Riḍā menuturkan, bahwa para ulama' berbeda pendapat mengenai pengobatan dengan khamr. Sebagian ulama' menolaknya dengan mutlak, sedangkan sebagian lagi memperbolehkan dengan syarat tidak ditemukan alternatif lain kecuali khamr. Lebih rinci, Shaykh Muḥammad Rashīd Riḍa menyatakan, barang siapa yang mengetahui hikmah keharaman khamr beserta penyebabnya maka ia akan menolong pengobatan dengan sebenarnya yang tidak terdapat unsur keharaman, karena tidak memabukkan, membahayakan dan juga tidak menjadi penyebab permusuhan dan kebencian, serta tidak menghalangi dzikir kepada Allah SWT dan sembahyang. Bahkan orang mukmin yang bertaqwa akan menjauhkan dirinya

⁴⁴ <http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Kontemporer/Singkat1.html>, 402.

⁴⁵ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qlk479366>, diakses pada Kamis, 19 agustus 2021.

dari keharaman semampunya supaya tidak merasa nyaman dengannya. banyak sekali orang alim yang terpaksa untuk meminum khamr dengan alasan kebutuhan pengobatan, padahal tidak ada kebutuhan sama sekali untuk melakukan pengobatan dengan khamr, kecuali hanya perkataan yang diucapkan oleh para dokter-dokter yang fasiq, “minum ini untuk menguatkan perut”. Orang yang tertipu akan meminum kemudian merasa hidup kembali, lalu menjadi kebiasaan dan kecanduan. Maka ia termasuk orang-orang fasiq dan menyia-nyiakan dunia dan agama.⁴⁶

Adapun unsur keterpaksaan (dalam keadaan darurat), Shaykh Muḥammad Rashīd Riḍa menyatakan hanya disodorkan bagi sebagian individu dalam keadaan tertentu. Membolehkan makanan dan minuman yang haram dengan adanya dalil surat al-An’am ayat 119 yang berbunyi

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang telah diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa ilmu dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.⁴⁷

Lebih lanjut, Rashīd Riḍa menjelaskan bagaimana para fuqaha’ memberikan contoh terkait kebolehan meminum khamr. Yakni seperti, orang

⁴⁶ Sholāhuddīn Munjad dan Yūsuf Khūrī, *Fatāwa al-Imām Muḥammad Rashīd Riḍa*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, Juz 1. Tth), 31-32.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid...*, 143.

yang tercekik atau tersedak yang disebabkan dari sesuap makanan yang membuatnya tersumbat dan tidak ditemukan sesuatu yang yang dapat melegakan kecuali khamr. Contoh lain, orang yang sedang merasa sangat kepinginan dan ia merasa akan hipotermia, dan tidak ditemukan sesuatu yang dapat mencegah dari hipotermia kecuali minuman dari khamr. Atau contoh lain, seperti seseorang yang sedang mengalami kejang-kejang atau step karena rasa sakit di hatinya yang hampir membunuhnya.⁴⁸

Rashīd Riḍa tidak berpendapat bahwa alkohol (spiritus) merupakan minuman. Andaikan spiritus termasuk minuman maka kami akan menggolongkannya pada khamr. Sebab kita berkeyakinan bahwa meminumnya adalah sebuah keharaman di setiap waktu meskipun berbahaya, bahkan mematikan. Tetapi kita tidak menyatakan bahwa khamr itu najis. Dan setiap segala sesuatu yang terdapat unsur-unsur khamr, baik dari makanan atau minuman, obat, pewarna, cat, dan cat kuku tidak haram jika digunakan. Pewarna yodium dari obat, cat kayu yang dinamakan “*bawiyah*” tidak dinamakan khamr, baik secara bahasa, adat, maupun syara’, tidak terhadap mazhab kita yang notabenehnya merupakan ahli hadis, dan bukan pula mazhab ahlu ra’yi seperti Hanafiah, dan tidak seperti kebiasaan seorang dokter dan ahli farmasi. Perbedaan di antara kita dan mereka dalam penamaan alkohol (spiritus) sebagai khamr atau tidak adanya penamaan secara lafdzi bagi kita tidak berhubungan terhadap permasalahan pertentangan di dalamnya. Merupakan cat yang diketahui di negara Mesir, Syam dengan nama “*bawiyah*” yang dibuat untuk mengecat kayu,

⁴⁸ Sholāhuddīn Munjad dan Yūsuf Khūri, *Fatāwa al-Imām Muḥammad Rashīd Riḍa...*, 1251-1252.

najis memiliki beberapa hukum dari kebanyakan barang najis, yakni berupa keharaman mengecat tembok masjid dan kayu-kayu masjid. Seluruh hukum yang berhubungan dengan syarat-syarat sholat dan selainnya. Dan bukan sesuatu yang menyerupai masalah ini dari beberapa masalah yang menggunakan alkohol (spiritus) secara diam atau menyucikan bekas luka dan kesehatan juag selainnya, yakni dari barang yang termasuk minuman yang diperas untuk mabuk. Mengambil manfaat darinya tidak berbeda dengan nash dalam keharaman khamr, dan juga tidak menafikan hikmah syariat didalamnya, karena tidak terjadi permusuhan dan kebencian antara manusia dan juga tidak menghalangi untuk mengingat Allah dan juga shalat.⁴⁹

Di lain waktu, Shaykh Rashīd Riḍa juga pernah mendapati pertanyaan bahwa umat Islam pada umumnya dan orang Mesir pada khususnya terpaksa menggunakan anggur atau alkohol untuk keperluan medis dan perawatan. Rashīd Riḍa menjawab, telah terbukti bahwa kaum muslim yang hidup di negara yang kita kenal seperti Mesir, Syiria dan Kazhakstan sangat membutuhkan peran dokter dan perawat yang mengobati orang-orang sakit dan membasuh luka-luka mereka. Dan sesungguhnya seluruh dokter dan perawat itulah yang membuat resep obat untuk kesembuhan pasien.⁵⁰

Pada tahun 2008, Shaykh Yūsuf al-Qarḍawī pernah memberikan fatwa tentang alkohol yang memicu kontroversi publik. Beliau membolehkan Muslim meminum minuman beralkohol dengan kadar 0,5%. Shaykh Yūsuf al-Qarḍawī

⁴⁹ Sholāhuddīn Munjad dan Yūsuf Khūri, *Fatāwa al-Imām Muḥammad Rashīd Riḍa...*, 1727-1728.

⁵⁰ Sholāhuddīn Munjad dan Yūsuf Khūri, *Fatāwa al-Imām Muḥammad Rashīd Riḍa...*, 1730.

mengatakan meminum minuman yang mengandung sejumlah kecil alkohol yang terurai secara alami dari proses fermentasi, tidak melanggar hukum Islam. Hal tersebut menyebabkan kebingungan di kalangan publik timur tengah khususnya masyarakat Qatar.⁵¹ Fatwa tersebut mendapat reaksi keras dari ulama-ulama Islam. Umat Islam akan seenaknya meminum minuman beralkohol dengan kadar yang sedikit. Mereka akan berdalih bahwa batas presentase meminum minuman beralkohol tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Lebih lanjut, Yūsuf al-Qarḍawī mengatakan kepada AFP, bahwa fatwanya tentang alkohol menimbulkan kontroversi karena belum dipahami secara utuh dan menyeluruh. Menurut al-Qarḍawī fatwa ini untuk merespon pertanyaan mengenai sebuah minuman berenergi yang beredar di pasaran Qatar.⁵²

Ahmad Sarwat, Pakar Perbandingan Mazhab sekaligus Direktur Rumah Fikih Indonesia menjelaskan maksud dari fatwa Shaykh Yūsuf al-Qarḍawi. Bahwasannya, Shaykh Yūsuf al-Qarḍawi bukan menghalalkan khamr. Yang beliau sebutkan adalah kadar maksimal alkohol yang masih bisa ditolelir dalam suatu obat atau makanan dan tidak ada yang salah dalam masalah tersebut. Bahkan LPPOM MUI malah lebih longgar ketika memberikan batasan, mereka menyebut bahwa kadar nilai 2% jauh lebih banyak dari yang isebutkan oleh Shaykh Yūsuf al-Qarḍawi.

Bukankah banyak atau sedikitnya khamr tetap haram? Memang benar, namun yang dimaksud disini adalah alkohol, bukan khamr. Alkohol adalah

⁵¹ <https://www.nu.or.id/post/read/11962/fatwa-sycikh-qaradhawi-soal-alkohol-picu-kontroversi>, diakses pada jumat, 5 Agustus 2021.

⁵² <https://news.detik.com/berita/d-921731/fatwa-qardhawi-soal-alkohol-jadi-kontroversi>, diakses pada Jum'at, 5 Agustus 2021.

senyawa kimia, sedangkan khamr adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi. Definisi khamr tidak terletak pada susunan kimianya, tetapi terletak pada efek yang dihasilkan, yakni memabukkan (*al-iskār*).

Dalam kadar yang kecil dan sedikit, alkohol aman bagi tubuh dan tidak memberikan efek memabukkan. Oleh karena itu, banyak ulama dan lembaga pengawas makanan yang membolehkan khamr dengan kadar tertentu. Terutama digunakan untuk pelarut obat. Dan karena alkohol tidak identik dengan khamr, maka bila jumlahnya sedikit, masih bisa ditolerir.⁵³

⁵³ <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1571-fatwa-dr-yusuf-qordhowi-tentang-halalnya-0-5-alkohol.html> .

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG METODE ISTINBAT WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN YUSUF AL-QARḌAWĪ DALAM PENGGUNAAN ANTISEPTIK HAND SANITIZER YANG MENGANDUNG ALKOHOL SEBELUM SHALAT

A. Perbandingan Metode Istinbat Hukum Menurut Wahbah al-Zuḥaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī dalam Menggunakan Alkohol Sebelum Shalat

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis metode istinbat yang digunakan oleh Wahbah al-Zuḥaylī dan Yūsuf al-Qarḍawī tentang boleh tidaknya menggunakan alkohol sebelum shalat. Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī dan Shaykh Yūsuf al-Qarḍawī menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dalam menetapkan suatu hukum dan menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang kedua ketika menganalisis dan sebagai penguat hukum apabila suatu kasus tidak dinyatakan secara jelas dan rinci pada Al-Qur'an.

Shaykh Wahbah al-Zuḥaylī memaparkan pandangannya tentang hukum menggunakan alkohol pada kitab karangannya berjudul *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* jilid 7, pada Bab najis, fasal ukuran najis yang hukumnya dimaafkan, beliau mengutip penjelasan ulama Shafi'iyah dari kitab *al-Majmu'* jilid 1, *al-Mughnil al-Muḥtaj* jilid 1, *ash-Sharh al-Bajūri* jilid 1, *Hashyāh ash-Sharqawī 'alā Tuḥfatih Thullab* jilid 1 dan *Sharh al-Hadramiyyah* yang menyatakan bahwa hukum menggunakan alkohol yang digunakan untuk membersihkan kulit dari

kuman, luka dan berbagai jenis wewangian atau parfum hukumnya dimaafkan atau *ma'fuwwun 'anhu*.¹

Hal ini terjadi karena penggunaan alkohol tidak berkaitan dengan keharaman khamr untuk mabuk. Terdapat beberapa ketentuan yang dibuat oleh fuqaha' mengenai najis-najis yang dimaafkan. Dan menurut Shaykh Wahbah Al-Zuhaylī, tidak salah apabila kita berpegang pada ketentuan-ketentuan fuqaha' tersebut.²

Hal ini juga sudah digunakan secara masif (umum al-balwa). '*Umum al-Balwa* terdiri dari dua kata yaitu '*Umum* dan *al-Balwa*. '*Umum* berasal dari kata '*Amma* yang berarti meliputi atau menyeluruh. Sedangkan *al-Balwa* berasal dari kata *bala'* atau *al-bala'*, *al-baliyah*, *al-bilyah*, *al-bilwah*. Para ahli fikih cenderung menggunakan '*Umum al-Balwa* dengan kata *ad-Darūroh al-Māssah* (kebutuhan yang mendesak) atau *Hājah al-nās* (kebutuhan manusia). Shaykh Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan '*Umūm al-Balwā* dengan meratanya *balā'* (ujian dalam bentuk kesusahan) sehingga terlalu sulit untuk menghindarinya.³

Dalam hukum Islam, '*umum al-balwa* merupakan sesuatu yang sudah menjadi umum atau sudah biasa berlaku. Ia menjadi salah satu faktor penentu suatu hukum. Banyak dalil Al-Qur'an yang menjelaskan adanya keringanan ketika seseorang mengalami kesulitan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, (TT: Gema Insani. TTh), Jilid 1, 271.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām...*, 266.

³ Mahmudin, 'Umum Al-Balwa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Falah: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 20, No. 1, (Tahun 2020), 4-5.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ⁴

“Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu.” (Q.S Al-Baqoroh: [2], 185).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا⁵

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S Al-Baqoroh: [2], 286).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ⁶

“... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan agama itu untuk kamu suatu kesempitan.” (Q.S Al-Hajj: [22], 78).

Sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman nabi Muḥammad saw belum ada alkohol, perkembangan hukum Islam dari masa ke masa senantiasa berkelanjutan sampai era sekarang, yaitu era kontemporer. Dimana hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang dinamis tanpa meninggalkan sumber hukum Islam yang utama, yaitu al-Qur’an al-Karīm.

Shaykh Wahbah al-Zuḥayfī selalu menyuarakan adanya pembaharuan hukum Islam.⁷ Hal ini dilakukan sebagai upaya agar umat Islam dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern. Terlebih di era 4.0 ini,

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 28.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid ...*, 49.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid...*, 341.

⁷ Muhammadun, Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuḥayfī dalam Pendekatan Sejarah, *Jurnal Misykah*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2016, 185.

manusia dituntut untuk selalu sigap dan tanggap dalam menghadapi problematika kehidupan yang terjadi. Utamanya dalam hal yang menyangkut persoalan hukum.

Hal ini bukan berarti menjustifikasi adanya Islam kuno dan Islam baru. Menurutnya, ketika berbicara tentang Islam dan syari'at-syari'atnya maka yang ada hanyalah Islam yang satu, baik di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Beliau menegaskan bahwa pembaharuan hukum dalam Islam ini berkaitan erat dengan cara berkomunikasi, metode dakwah untuk penyebaran Islam, sistem pembenahan dan pemberantasan tindak kejahatan, berkaitan dengan gejolak manusia, sesuai dengan tuntutan peradaban dan kemajuan zaman, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta beraneka ragam kebudayaan.⁸

Wahbah al-Zuhayfī dalam menyelesaikan masalah fikih kontemporer menyandarkan ijtihadnya kepada nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu, al-Zuhayfī juga menggunakan akalinya dalam melengkapi metode ijtihad-ijtihadnya. Namun, jika masih mengalami kebuntuan dan tidak ditemui dalam dua sumber tersebut, maka cara selanjutnya adalah dengan menggunakan metode ijma' dan qiyas. Wahbah al-Zuhayfī juga membandingkan pendapat empat mazhab, beliau juga merujuk atau mengembalikan pendapatnya pada kitab-kitab utama.⁹ Metode ini dipilih karena jika tidak dikembalikan pada kitab aslinya, maka dikhawatirkan akan muncul salah penafsiran dan fanatisme dalam bermazhab.¹⁰ Dalam hal ini, tentang hukum menggunakan alkohol dimaafkan, Wahbah al-Zuhayfī berpegang

⁸ Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaiifi...*, 185.

⁹ Ariyadi, "Metodologi Istinbat Hukum Prof. Dr. Wahbah al-zuhayfi", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 4, Issue I, (Juni, 2017), 35.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid 1, 20.

pada ketentuan-ketentuan fuqaha', khususnya ulama mazhab Shāfi'i, dalam kitab-kitab mereka yang berjudul *Al-Majmu'* jilid 1, *Mughnil Muhtaj* jilid 1, *Sharh al-Bajūri* jilid 1, *Hashiah ash-Sharqawi 'ala Tuḥfatih Tullab* jilid 1, *Syarh al-Hadramiyyah* oleh Ibnu Hajr.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan hukum alkohol dimaafkan, pada kitab yang sama, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* jilid 7, tentang Rekomendasi Seminar ke-Delapan oleh Organisasi Islam Ilmu Kedokteran di Kuwait, pada Seminar yang digelar pada tahun 1995 tersebut, menyatakan bahwa alkohol adalah bahan yang tidak najis menurut syara'.¹¹ Hal ini berdasarkan suatu prinsip, bahwa hukum asal sesuatu itu adalah suci. Di antara bentuk nikmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya serta bentuk permudahan jalan mengikuti hukum dan aturan-Nya adalah, dipertimbangkannya kondisi darurat (terpaksa) dan hajat umum (sangat membutuhkan), sehingga ada prinsip-prinsip syara' yang ditetapkan.

Pandangan Wahbah al-Zuhayfī terhadap hukum penggunaan *hand sanitizer* yang mengandung alkohol sebelum shalat adalah boleh dan tidak najis dikarenakan alkohol yang terkandung pada obat-obatan tersebut (*hand sanitizer*) berguna untuk menjaga dan melarutkan bahan inti dari obat tersebut. Penulis memilih pandangan ini karena hasil seminar yang dilakukan oleh organisasi Islam dan Kedokteran dilaksanakan pada tahun 1995, yang termasuk pada waktu kontemporer. Wahbah al-Zuhayfī juga pernah terlibat langsung dalam *Majma' al-Fiqh al-Islam*, salah satu

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām...*, Jilid 7, 227.

lembaga di naungan OKI (Organisasi Konferensi/Kerja sama Islam). Beliau selalu turut andil dan berperan dalam menetapkan metode, rumusan, rancangan dan konsep kerja *Majma' al-Fiqh al-Islam*, langkah-langkah kebijakan, serta visi dan misinya. Pada tahun 1986, Lembaga *Majma' al-Fiqh al-Islam* mendapati pertanyaan tentang alkohol dari Institut Pemikiran Islam Washington. “Banyak dijumpai obat-obatan yang mengandung alkohol dengan kadar yang bervariasi antara 0,1% hingga 25%. Sebagian obat-obatan tersebut adalah obat batuk, flu, hidung tersumbat dan penyakit-penyakit lainnya. Dari obat-obatan yang ada tersebut, 95% diantaranya mengandung alkohol, sehingga hal itu menyebabkan begitu sulitnya untuk mendapatkan obat yang sejenis namun tanpa mengandung alkohol, bagaimana hukum mengkonsumsi obat tersebut?”. Hasil keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islam* menyatakan bahwa, seorang muslim yang sakit boleh mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung kadar alkohol apabila memang tidak mudah untuk mendapatkan obat yang tidak mengandung alkohol. Dan hal itu memang berdasarkan resep dokter yang kredibel dan jujur dalam menjalankan profesi dan tugas-tugasnya.¹²

Sedangkan Shaykh Yūsuf al-Qarḍawī yang juga terkenal sebagai ulama yang berpegang teguh pada sikap modernisasi, baik di dalam bidang pemikiran, fikih ataupun dakwah, yang juga menyuarakan adanya perubahan sosial dan pembaharuan hukum Islam berpendapat bahwa menggunakan alkohol untuk kulit hukumnya adalah diperbolehkan. Karena alkohol bukan termasuk dalam golongan khamr yang diharamkan (yang bukan untuk dikonsumsi). Dalam hal ini, ada fuqaha

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid 7, 140.

yang menganggap najisnya khamr adalah najis *maknawiyyah*, bukan termasuk najis *hissiyyah* (menurut pancaindra) dan ini merupakan pendapat Rabi'ah, guru Imam Malik dan lain-lainnya.¹³

Yūsuf al-Qaḍawī menggunakan metode ijtihād *Intiqāi*, yakni meneliti ulang hasil ijtihad para ulama terdahulu dan secara komprehensif membandingkan dan mengambil pendapat yang kuat sesuai dengan kriteria dan kaidah tarjih dan tolok ukurnya. Alat ukur pentarjihan selain dalil yang kuat, juga disyaratkan:

1. Sesuai dengan jaman diberlakukannya
2. Sesuai dengan maksud *Rahmatan li al-'Alamīn*
3. Sesuai dengan prinsip *taysīr* (memberikan kemudahan)
4. Sesuai dengan kemaslahatan yang berlaku.¹⁴

Sekilas metode ini hampir sama seperti metode taklid, namun kenyataannya berbeda. Titik perbedaannya yakni berpegang kepada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya. Tujuan dari adanya metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu.

Ulama yang menjadi rujukan Yūsuf al-Qaḍawī sehingga dapat menggunakan metode ijtihād *Intiqāi* adalah Muḥammad Rashid Ridā. Rashīd Riḍa pernah mendapati pertanyaan bahwa umat Islam pada umumnya dan orang Mesir

¹³ <http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Kontemporer/Singkat1.html>, 402.

¹⁴ Badri Khaeruman, Al-Qaḍawī dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 2 (Juli 2016), 232.

pada khususnya terpaksa menggunakan anggur atau alkohol untuk keperluan medis dan perawatan. Bagaimana hukum seperti itu bisa terjadi? Apakah memang dibolehkan? Rashīd Riḍa menjawab, telah terbukti bahwa kaum muslim yang hidup di negara yang kita kenal seperti Mesir, Syiria dan Kazhakstan sangat membutuhkan peran dokter dan perawat untuk mengobati orang-orang sakit dan membasuh luka-luka mereka. Dan sesungguhnya seluruh dokter dan perawat itulah yang membuat resep obat untuk kesembuhan pasien.¹⁵

Jawaban yang diberikan oleh Shaykh Muḥammad Rashid Ridā di atas menyatakan bahwa sah-sah saja menggunakan khamr atau alkohol sebagai pengobatan. Asal yang memberikan resep tersebut adalah dokter atau perawat yang memang benar-benar mengerti kondisi dan kebutuhan pasiennya. Yūsuf al-Qarḍawī yang merujuk pada ketentuan Rashid Ridā, juga sependapat dengan hal tersebut. Menurut Yūsuf al-Qarḍawī, alkohol tidaklah najis. Terlebih, peran kandungan alkohol yang disiapkan untuk kebutuhan medis memang sangatlah dibutuhkan.

B. Analisis Perbandingan Metode Istinbat Hukum Menggunakan Hand Sanitizer yang Mengandung Alkohol Sebelum Shalat Menurut Wahbah al-Zuḥayfī dan Yūsuf al-Qarḍawī

Di saat pandemi Covid-19 yang masih melanda sampai saat ini, pemerintah menyuarakan anjuran kepada seluruh lapisan masyarakat agar menggunakan masker dan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan kegiatan di luar rumah. Hal ini merupakan salah satu bentuk protokol kesehatan yang ditetapkan oleh

¹⁵ Sholāhuddīn Munjad dan Yūsuf Khūrī, *Fatāwa al-Imām Muḥammad Rashīd Riḍa...*, 1730.

pemerintah sebagai upaya menghentikan laju penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Namun, penggunaan hand sanitizer yang mengandung alkohol menimbulkan pertanyaan baru di kalangan muslim, bolehkah menggunakan hand sanitizer yang bahan bakunya berasal dari alkohol sebelum melakukan ibadah shalat tanpa menyucikannya lagi dengan air?

Sudah sejak dahulu, status alkohol sudah masuk dalam ranah perdebatan. Dengan menggunakan jalan pikiran Wahbah al-Zuhayfī berkaitan dengan hukum alkohol, maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan *hand sanitizer* yang mengandung alkohol sebelum shalat hukumnya boleh. Merujuk pada kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* jilid 7, Wahbah al-Zuhayfī menyatakan pandangannya bahwa alkohol adalah bahan yang tidak najis menurut syara’.

Jika kita telaah secara maknawi, khamr yang digolongkan menjadi *rijsun* (najis) adalah suatu perbuatan yang jika seseorang meminumnya dapat mengakibatkan mabuk. Najisnya khamr bukan murni karena zat-zat yang terkandung di dalamnya, melainkan perbuatan meminumnya yang dikatakan najis dan termasuk perbuatan setan. Sedangkan zat alkohol tidak hanya digunakan sebagai olahan minuman yang memabukkan saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai kemaslahatan, terutama di bidang sosial dan kesehatan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan Wahbah al-Zuhayfī mengenai menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol sebelum shalat, hukumnya boleh. Tidak hanya itu, Wahbah al-Zuhayfī juga membolehkan menggunakan alkohol sebagai penyembuh luka, wewangian atau parfum dan lain

sebagainya. Alkohol yang terkandung dalam obat-obatan tersebut berguna untuk menjaga kandungan obat tersebut atau untuk melarutkan bahan-bahan obat yang tidak dapat larut dengan air. Namun dengan syarat, kandungan alkohol tersebut tidak digunakan untuk fungsi penenang. Hal ini boleh dilakukan selama belum ditemukannya pelarut selain alkohol. Wahbah al-Zuhayfī menggunakan metode ini karena dinilai pengaplikasiannya sesuai dengan ketentuan syara', tidak bertentangan dengan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadis) dan manfaatnya bersifat umum.

Sejalan dengan kesimpulan yang diperoleh dari pendapat Wahbah al-Zuhayfī, pendapat Yūsuf al-Qarḍawī terkait penggunaan Hand Sanitizer juga tergantung dengan pandangannya tentang alkohol. Oleh karena alkohol dianggap suci menurut Yūsuf al-Qarḍawī, maka menggunakan Hand Sanitizer sebelum shalat tanpa mencuci tangan setelahnya dengan air adalah diperbolehkan. Dengan alasan, alkohol bukanlah khamr yang memang disiapkan untuk diminum. Dalam hal ini beliau menegaskan bahwa najisnya khamr itu secara *ḥukmi* bukan secara *maknawi*. Al-Qarḍawī melanjutkan bahwa lembaga Fatwa di Al-Azhar sejak dulu telah memperbolehkan penggunaan alkohol untuk kepentingan membersihkan kulit. Hal ini didukung dengan fatwa Rashīd Riḍa yang memang memperbolehkan menggunakan alkohol untuk kesehatan dan kebersihan.¹⁶

¹⁶ <http://media.isnct.org/Islam/Qardhawi/Kontemporer/index.html>. diakses pada Kamis, 20 September 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses penelitian yang dilakukan terhadap data Wahbah al-Zuhāifī dan Yūsuf al-Qarḍawī tentang penggunaan antiseptik hand sanitizer yang mengandung alkohol sebelum shalat dan analisis komparatif metode istinbat yang digunakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode istinbat yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhāifī dalam menanggapi masalah penggunaan alkohol dan khamr, beliau mengutip penjelasan ulama Shafi'iyah dari kitab *al-Majmu'*, *al-Mughnīl al-Muḥtāj*, *ash-Sharh al-Bajūrī*, *Hashyah ash-Sharqawī 'alā Tuḥfatih Thullab* dan *Sharh al-Hadramiyyah*. Sedangkan Yūsuf al-Qarḍawī merujuk pada ketentuan Muḥammad Rashid Ridā, yang menyatakan bahwa boleh menggunakan alkohol untuk pengobatan.
2. Hukum penggunaan hand sanitizer yang mengandung alkohol menurut Wahbah al-Zuhāifī dan Yūsuf al-Qarḍawī adalah boleh berdasarkan pandangan mereka terkait dengan penggunaan khamr dan alkohol untuk pengobatan. Namun, mereka berbeda dalam metode dan cara menetapkan hukum tersebut seperti mereka berbeda dalam menetapkan hukum alkohol. Wahbah al-Zuhāifī menggunakan metode istinbat Qiyas, sedangkan Yūsuf al-Qarḍawī menggunakan metode ijtihād *Intiqāi*, yakni meneliti ulang hasil ijihad para ulama terdahulu secara komprehensif.

B. Saran

Penggunaan antiseptik hand sanitizer yang mengandung alkohol sebelum shalat memang menarik untuk dikaji. Terlebih, di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat muslim membutuhkan jawaban dari persoalan klasik tentang boleh tidaknya menggunakan antiseptik *hand sanitizer* yang mengandung alkohol sebelum shalat tanpa mencuci tangan setelahnya. Skripsi ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk menjawab problem klasik tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qarḍawī dalam Fatwa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII No. 1. 2012.
- Al Mahfani, M. Khalilurrahman. "Buku Pintar Shalat. Pedoman Shalat Lengkap Menuju Shalat Khusyuk". Jakarta Selatan: Kawah Media. 2008.
- Al-Qarḍawī, Yūsuf. "Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah". Edisi Indonesia Yang Sah. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2010.
- . *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. t.t.
- Anggito, Albi. Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Ansharullah, Muhammad. *Beralkohol Tapi Halal: Menjawab Keraguan Tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Obat Dan Kosmetik*. Solo: Pustaka Arofah. 2011.
- Ariyadi. "Metodologi Istinbat Hukum Prof. Dr. Wahbah al-zuḥaylī". *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol 4 Issue I. 2017.
- Asni. "Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 6, No. 1. 2013.
- Azra, Azyumardi. *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu Jilid 1*. terj. Abdul Hayyie dkk. Gema Insani. t.t.h.
- . *Fikih al-Islām Wa Adillatuhu Jilid 7*, terj. Abdul Hayyie dkk. Gema Insani. t.t.h.
- Chanifah, Nur. Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab di dalam al-Qur'an*. Banyumas: CV. Pena Persada. 2019.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Tajwid". Maghfirah Pustaka. 2006.
- Enggartiyasto, Anjasmara. *Pemanfaatan Perasan Daun Kemangi Sebagai Hand Sanitizer*. Diploma Thesis---Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 2018.

- Evansi, Celsa, et al. “Penyuluhan dan Cara Pembuatan Hand Sanitizer Untuk Masyarakat dalam Covid-19 di Kelurahan Pisang Candi Kota Malang”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*. Vol. 3 No. 2. 2020.
- Ghafur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2013.
- . *Profil Para Mufassir*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Harahap, Rara Julia Timbara. “Karakteristik Klinis Penyakit Corona Virus 2019”. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*. Vol. 2 No. 3. 2020.
- Hermawan, Adik. “I’jaz Al-Qur’an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi”. *Jurnal Madaniyah*, Vol. 2 .Edisi XI. Agustus. 2016.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Bidang POM dan IPTEK.
- <http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Kontemporer/index.html> diakses pada Kamis, 20 September 2021.
- Husain. “Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi”. *Jurnal Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene*. t.t.
- Iswara, Filasavita Prasasti. et al. “Analisis Senyawa Berbahaya dalam Parfum Dengan Kromatografi Gas-Spektometri Massa Berdasarkan Material Safety Data Sheet (Msds)”. *Indonesian Journal of Chemical Research-Indo.J.Chem.Res*. Agustus. 2014.
- Khaeruman, Badri. “Al-Qaradawī dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial”. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 1 No. 2. 2016.
- . Al-Qaradawī dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. 2016.
- Khalilurrahman, Muhammad. Syaikh Yūsuf Qarḍawī: Guru Umat Islam Pada Masanya. <http://ejournal.uin-malang.ac.id>.
- M.F, Suryani. Teranguli J Sembiring, “Efektivitas Hand Sanitizer dalam Membunuh Kuman di Tangan”. *Jurnal AnLabMed* Vol. 1 No. 1. Desember 2019.

- Ma'mun, Sukron. "Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yūsuf Al-Qaraḍawī". *Jurnal Humaniora*. Vol. 4 Nomor 2. 2013.
- Mahfudin, Agus. "Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam". *Religi: Jurnal Studi Islam*. Vol 5 No. 1. 2014.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam". *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1 No. 01. Juli. 2020.
- Mahmudin. 'Umum Al-Balwa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Falah: Jurnal KeIslaman Dan Kemasyarakatan*. Vol. 20 No. 1. 2020.
- Mat Hashim, Dzulkifly. Nurul Hayati Abdul Hamid. "Penjenisan Alkohol dan Kesan Penggunaannya dalam Makanan dan Minuman" *Jurnal Halal*. 2008.
- Maulaa, Mahbub Ridhoo. "Update Virus Corona di Dunia 2 Januari 2021, Nyaris 20 Juta Pasien Corona dalam Satu Bulan Terakhir". <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011202426/update-virus-corona-di-dunia-2-januari-2021-nyaris-20-juta-pasien-corona-dalam-satu-bulan-terakhir>. diakses pada 2 Januari 2021.
- Muhammadun. Konsep Ijtihad Waḥbah Az-Zuḥailī dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 4 No. 11. 2019.
- . Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuḥaili dalam Pendekatan Sejarah. *Jurnal Misykah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon*. Vol. 1 No. 2. 2016.
- Munjad, Sholāhuddīn. Yūsuf Khūrī. *Fatāwa al-Imām Muḥammad Rashīd Riḍa*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd. Juz 1. t.t.h.
- Mursyidi, Achmad. "Alkohol dalam Obat dan Kosmetika". *Journal TARJIH*, Edisi ke 4. Juli. 2002.
- Mustafa K.S. *Alkohol Dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*. Bandung: PT Al-Maarif. t.t.
- Nakoe, Mohammad Rivai, et al. "Perbedaan Efektivitas Hand-Sanitizer Dengan Cuci Tangan Menggunakan Sabun Sebagai Bentuk Pencegahan Covid-19". *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, Vol. 2. No 2. 2020.

- Panggabean, Syaiful Rahmat. Khamr dan Alkohol: Sebuah Rekonstruksi Pemahaman. <https://osf.io>. diakses pada Minggu, 19 April 2021.
- Putra, Ahmad. Prasetio Rumondor. “Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia: Menelaah Kembali Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍawī”. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam El-Banat*. Vol. 10 No. 1. 2020.
- Rasyid, Muhammad Makmun. “Islam Rahmatan Lil-Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi”. *Jurnal Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur’an (STKQ) Al-Hikam Depok*. 2016.
- Rifaah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol”. Skripsi---Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang. 2012.
- Risna. “Pandangan Sains dan Al-Qur’an Terhadap Konsumsi Alkohol”. Prosiding Seminar Nasional Mipa III. Oktober. 2017.
- Riswiyanto. *Kimia Organik*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Sadiani. Abdul Khair. “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Zuhaili tentang Penetapan Talak”. *Jurnal Fenomena IAIN Palangkaraya*, Vol. 8. No. 2. 2016.
- Sholihah, Sulfiatus. et al. “Titik Kritis Produk Halal Farmasi: Penggunaan Alkohol Sebagai Campuran Obat Menurut Syari’at Islam Dalam Bidang Ilmu Kesehatan”. *Conference on Islamic Civilization: Islamic Values in Facing Globalization*. 2018.
- Sissah. “Menyikapi Ijtihad Hukum Kontemporer Yusuf Al-Qardawi”. *Jurnal Media Akademika*. Vol. 28 No. 3. 2013.
- Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M).
- Sutopo, Aristo Hadi. Adrianus Arif. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Syafiqah, Nurul. Mohd Safari, “Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi”. Skripsi---UIN Raden Fatah. Palembang. 2017.
- Utami, Hafsah Dewi. ”Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol”. Skripsi---IAIN Ponorogo. 2018.

Wira, Ahmad. *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi*, Cet. I. Jakarta: Nuansa Madani 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/antiseptik>, diakses pada 18 Januari 2021.

<http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Kontemporer/Singkat1.html>.

<http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Kontemporer/Singkat1.html>.

<https://fatwatarjih.or.id/hukum-alkohol-pada-parfum-antiseptic-sanitizer-dan-sejenisnya/>. diakses pada Kamis, 10 Juni 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-921731/fatwa-qardhawi-soal-alkohol-jadi-kontroversi>. diakses pada Jum'at, 5 Agustus 2021.

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qlk479366>. diakses pada Kamis, 19 Agustus 2021.

<https://www.nu.or.id/post/read/11962/fatwa-syeikh-qaradhawi-soal-alkohol-picu-kontroversi>. diakses pada Jumat, 5 Agustus 2021.

<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1571-fatwa-dr-yusuf-qordhowi-tentang-halalnya-0-5-alkohol.html>.